



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 8/PID.TPK/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARTONO**
2. Tempat lahir : Lampok
3. Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ai Payung RT 08 RW 03, Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang pertama sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Muhammad Syarifudin, SH, 2. Syarifuddin, SH, 3. Kin Muliakin, SH, ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Syarifuddin, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa – Bima KM 22 Lopok Sumbawa NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK PID.SUS/ADV/SR/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Oktober 2020 di bawah register Nomor 01/SK.PID.TPK/2021/PN MTR;

Dan

1. IMAM SOFIAN, SH,MH ;
2. SAEFUL AKBAR, S Ag,MH ;
3. SATRIO EDI SURYO, SH,MH., Advocate and Legal Consultant pada Kantor Imam Sofian, SH,MH & Associates yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto , Pertokoan Griya Ellen Indah Nomor 20 Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Propinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah nomor 03/SK.PID.TPK/2021/PN Mtr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mtr. tanggal 18 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 Juni 2021 Nomor ; 8/PID.TPK/2021/pt mtr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/KSB /Ft.2/ 02/2021 tanggal 8 Februari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **KARTONO** Selaku Kepala Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat, bersama-sama dengan IRWIN alias VIRGA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan TOMY NOPRIANSYAH selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan April Tahun 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu** Mengelola kegiatan APBDesa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan dengan : Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 ayat (1), 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTB Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019, Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019, Perataan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019 dan Pengadaan Tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 Tanggal 14 Desember 2020. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2018 mengelola anggaran sejumlah Rp 2.298.240.615,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	R	2.298.240.615,0
		p	0
2	Belanja Desa	R	2.269.472.973,0
		p	0
	Surplus/Defisit	R	28.767.642,00
		p	
3	Pembiayaan Dana	R	
		p	
	a. Penerimaan	R	21.232.358,00
	Pembiayaan	p	
	b. Pengeluaran	R	50.000.000,00
	Pembiayaan	p	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(28.767.642,00)
		p	

- Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan), Pemerintah Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat mengelola anggaran sejumlah Rp 2.269.588.399,- (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	R	2.269.588.399,0
		p	0
2	Belanja Desa	R	2.240.820.757,0
		p	0
	Surplus/Defisit	R	28.767.642,00
		p	
3	Pembiayaan Dana	R	
		p	
	a. Penerimaan	R	21.232.358,00
	Pembiayaan	p	
	b. Pengeluaran	R	50.000.000,00
	Pembiayaan	p	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(28.767.642,00)
		p	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Murni) Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2018 mengelola anggaran sejumlah Rp 2.414.300.499,78 (dua milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan rupiah rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	2.414.300.499,78
2	Belanja Desa	Rp	2.341.081.544,78
	Surplus/Defisit	Rp	73.219.100,00
3	Pembiayaan Dana	Rp	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.780.900,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(73.219.100,00)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan), Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2019 mengelola anggaran sejumlah Rp 2.380.229.748,78 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh delapan rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	2.372.923.898,00
2	Belanja Desa	Rp	2.307.010.648,78
	Surplus/Defisit	Rp	65.913.249,22
3	Pembiayaan Dana	Rp	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	34.086.750,78
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(65.913.249,22)

- Bahwa sebagian dari rincian sumber anggaran tahun 2018 dan 2019 tersebut di atas, antara lain digunakan untuk membiayai 6 (enam) item kegiatan sebagai berikut :

N o	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Serba guna tahun 2019	580.330.000,-
2.	Penyertaan Modal BUMDES tahun 2018	50.000.000,-
3.	Penyertaan Modal BUMDES tahun 2019	100.000.000,-
4.	Pengurusan dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola 2019	100.000.000,-
5.	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola tahun	283.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	
6.	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2018	322.800.000,-
		1.436.380.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lampok dalam melaksanakan anggaran tahun 2018 dan 2019 menunjuk ponakannya yaitu saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan/bendahara. Selanjutnya, untuk ke-6 kegiatan tersebut di atas, terdakwa selaku Kepala Desa telah memerintahkan saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan/Bendahara untuk mencairkan anggaran dan diberikan kepada Pelaksana Kegiatan sehingga sesuai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok Tahun 2018 dan 2019 untuk ke-6 kegiatan tersebut telah terealisasi sebesar 100%.
- Bahwa pada kenyataannya, Pembangunan Gedung Serbaguna dan Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019 serta Penyertaan Modal BUMDes, dan Pengadaan tanah tahun 2018 dan 2019 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.436.380.000,- tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan yaitu :

A. Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019

- Terdakwa selaku Kepala Desa Lampok membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) salah satunya adalah keponakan atas nama saksi TOMI NOPRIANSYAH yang merupakan suami dari saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	IRWIN	Ketua TPK
2.	TOMI NOPRIANSYAH	Sekretaris TPK
3.	ROBIANSYAH	Anggota TPK

- Kemudian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut, saksi SUPIRAN selaku Pelaksana Kegiatan kemudian menerbitkan Rencana Anggaran dan Biaya yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
I	BAHAN				
1	Batu Kali Alam/Batu Belah	149,67	m ³	Rp 127.000,00	Rp 19.008.090,00
2	Kerikil Pecah 2/3 cm	18,00	m ³	Rp 406.000,00	Rp 7.308.000,00
3	Semen Portland	402,00	zak	Rp 75.000,00	Rp 30.150.000,00
4	Pasir Pasang	64,39	m ³	Rp 117.000,00	Rp 7.533.630,00

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasir Urug	43,42	m ³	Rp 91.500,00	Rp 3.972.930,00
6	Besi Beton Polos	3335,50	kg	Rp 14.500,00	Rp 48.364.750,00
7	Kawat Ikat Beton	45,96	kg	Rp 23.000,00	Rp 1.057.080,00
8	Papan Kayu Klas III	4,11	m ³	Rp 3.037.500,00	Rp 12.484.125,00
9	Paku Panjang	30,64	kg	Rp 26.000,00	Rp 796.640,00
10	Minyak Bekisting	8,58	ltr	Rp 5.000,00	Rp 42.900,00
11	Besi WF 15	43,00	btg	Rp 1.800.000,00	Rp 77.400.000,00
12	Besi WF 20	36,00	btg	Rp 2.400.000,00	Rp 86.400.000,00
13	Besi Plat	280,00	kg	Rp 14.000,00	Rp 3.920.000,00
14	Mata Bor	10,00	bh	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00
15	Mata Gergaji	19,00	bh	Rp 52.500,00	Rp 997.500,00
16	Listrik	1783,60	kwh	Rp 400,00	Rp 713.440,00
17	Acytilyin	0,34	btl	Rp 200.000,00	Rp 68.000,00
18	Oksigen	7,00	tbg	Rp 300.000,00	Rp 2.100.000,00
19	Kawat Las	28,00	dos	Rp 190.000,00	Rp 5.320.000,00
20	Solar	327,00	ltr	Rp 4.800,00	Rp 1.569.600,00
21	Oli Mesin	1,00	ltr	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00
22	Baja Ringan C.75.0.75	1600,00	m	Rp 20.000,00	Rp 32.000.000,00
23	Reng/Topspan	1900,00	m	Rp 12.500,00	Rp 23.750.000,00
24	Baut Canal	7866,00	bh	Rp 500,00	Rp 3.933.000,00
25	Baut/Screw Multeroof	16,00	ktk	Rp 75.000,00	Rp 1.200.000,00
26	Cording	42,00	btg	Rp 130.000,00	Rp 5.460.000,00
27	Jarum Keras	24,00	bh	Rp 40.000,00	Rp 960.000,00
28	Genteng Multiroof	920,00	lbr	Rp 56.000,00	Rp 51.520.000,00
29	Bubungan Genteng Multiroof	31,00	m	Rp 40.000,00	Rp 1.240.000,00
30	Paku Panjang 1-3	122,47	kg	Rp 26.400,00	Rp 3.233.208,00
31	Mur Baut A 325 HTB Baja (22 mm)	750,00	bh	Rp 5.000,00	Rp 3.750.000,00
32	Baut Angker Bolt M16	108,00	bh	Rp 39.500,00	Rp 4.266.000,00
33	Air	680,75	ltr	Rp 500,00	Rp 343.579,00
34	Pekerjaan Pasangan Bowplank	1,00	ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
35	Papan Nama Kegiatan	1,00	bh	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
				Sub Total	Rp 442.725.472,00
II	SEWA PERALATAN				
1	Mesin Gergaji	70,69	jam	Rp 15.000,00	Rp 1.060.350,00
2	Mesin Bor Besi	3,66	jam	Rp 15.000,00	Rp 54.900,00
3	Mesin Potong Plat	5,43	jam	Rp 15.000,00	Rp 81.450,00
4	Mesin Las	81,84	jam	Rp 25.000,00	Rp 2.046.000,00
5	Alat Bantu	119,17	unt	Rp 2.000,00	Rp 238.340,00
				Sub Total	Rp 3.481.040,00
III	UPAH				
1	Pekerja	900,03	hok	Rp 70.000,00	Rp 63.002.100,00
2	Tukang Batu	137,86	hok	Rp 100.000,00	Rp 13.786.000,00
3	Tukang Kayu	42,00	hok	Rp 100.000,00	Rp 4.200.000,00
4	Tukang Besi	85,56	hok	Rp 100.000,00	Rp 8.556.000,00
5	Upah Tukang Las	220,34	hok	Rp 120.000,00	Rp 26.440.800,00
6	Biaya Perencanaan	1,00	ok	Rp 17.388.588,00	Rp 17.388.588,00
				Sub Total	Rp 133.373.488,00
Total I+II+III					Rp 579.580.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah Dibulatkan

Rp 579.580.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun anggaran 2019 dikhususkan hanya untuk struktur bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 579,580,000,- (lima ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Lampok telah melibatkan TPK untuk pembangunan Pembangunan Gedung Serbaguna namun, *senyatanya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut TPK dengan sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa kemudian secara melawan hukum menunjuk secara sepihak saudara HERIYANTO (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi IIN PARLINA dan keponakan dari terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa* untuk melakukan pekerjaan pemborongan hanya dengan Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu sehingga untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun anggaran 2019 tersebut peran TPK hanya bersifat mengawasi pekerjaan dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk yang melaksanakan secara keseluruhan adalah saudara HERIYANTO dan anggaran sisanya sebesar Rp 84.580.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya konsultan perencana dan pajak, sehingga penunjukan HERIYANTO selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap I tahun 2019 dengan sepengetahuan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan :

- a. Pasal 52 ayat 4, 5 dan 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang menerangkan bahwa :

Ayat (4) "Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat".

Ayat (5) "Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan".

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa".

b. Perka LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang kemudian diubah melalui Perka LKPP No. 22 Tahun 2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, yaitu :

- 1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
 - (1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
 - (2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - (3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
 - (4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a. Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b. Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c. Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - (5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - (7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - b. para pihak;
 - c. ruang lingkup pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - g. ketentuan keadaan kahar;
 - h. sanksi.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung serbaguna sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) saksi TOMI NOPRIANSYAH selaku Sekretaris TPK bersama saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan selanjutnya menstransfer uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada HERIYANTO dan mentransfer ke PT. PUTRA MULIA JAYA MAKMUR Mataram di Bank Mandiri Nomor 141-200447141-8 sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) atas permintaan HERIYANTO untuk pembelian Material Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap I Desa Lampok, senyatanya belanja material yang dipergunakan oleh HERIYANTO di PT. PUTRA MULIA JAYA MAKMUR Mataram hanya Rp 93.201.500,- sedangkan sisanya Rp 30.798.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah diambil secara kas langsung di toko oleh HERIYANTO. Sedangkan, sisa anggaran untuk Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian dibawa oleh saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan dan diambil oleh TPK apabila saudara HERIYANTO membutuhkan untuk belanja dalam Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019.
- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut selesai, pada sekitar akhir tahun 2019 saudara HERIYANTO kemudian melarikan diri dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut dilaksanakan melebihi tahun anggaran 2019 padahal untuk

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan direalisasikan 100%. Setelah pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut selesai kemudian diserahkan dari saksi IRWIN selaku Ketua TPK kepada terdakwa selaku Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 930/03/TPK/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tanpa melihat kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB).

- Bahwa guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian saksi IRWIN dan saksi TOMY NOPRIANSYAH selaku TPK secara melawan hukum atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Desa melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya sehingga bukti-bukti pendukung dalam LPJ tersebut tidak sah dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menerangkan bahwa Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa kenyataannya setelah Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diserahkan dari saksi IRWIN selaku Ketua TPK kemudian diterima terdakwa selaku Kepala Desa terdapat item pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan RAB, hal ini berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik tim ahli dari Universitas Samawa Sumbawa Besar Tanggal 06 Juli 2020 terhadap Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap Pertama Tahun 2019 dengan kesimpulan :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap kuantitas pekerjaan terpasang pada pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok dapat disimpulkan bahwa pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum terselesaikan, dimana sisa volume pekerjaan termasuk pembongkaran beton yang belum selesai dikerjakan sebesar 17,16%.
 - Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan ditambah hasil analisis struktur terhadap kekuatan konstruksi dapat disimpulkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualitas yang disyaratkan kontrak yang tercantum didalam dokumen Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok, dimana diameter tulangan pokok pada balok sloof 20/30 yang disyaratkan adalah D16 mm sedangkan hasil pemeriksaan lapangan menggunakan D14 mm, Susunan struktur pondasi footplate tanpa batu kosong sedangkan dilapangan menggunakan batu kosong dibawah pondasi footplate yang mengakibatkan penurunan tanah pada titik pondasi footplate sehingga pondasi dan kolom baja hampir terpisah sebelum bangunan bisa dimanfaatkan.

- Bahwa dari pembuktian LPJ Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019 terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

B. kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola

- Untuk kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola TA 2019 dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa dilaksanakan oleh saksi SUPIRAN selaku Kasi Kesejahteraan dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan.
- Kemudian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola tersebut, saksi SUPIRAN selaku Pelaksana Kegiatan kemudian menerbitkan Rencana Anggaran dan Biaya yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Upah operator	3.286.227,16
2	Upah pembantu operator	1.877.843,53
	Harga upah	5.164.070,68
1	Pekerjaan pengukuran dan pemasangan patok	500.000,00
2	Pembuatan papan nama proyek	250.000,00
	Harga bahan	750.000,00
1	Mobilisasi excavator	3.000.000,00
2	Mobilisasi bulldozer	500.000,00
3	Pengerukan tanah dengan excavator	38.044.703,89
4	Perataan tanah dengan bulldozer	49.541.225,43
	Harga alat	91.085.929,31
	Total harga upah, bahan, dan alat	97.000.000,00
	Biaya perencanaan 3%	3.000.000,00
	Total jumlah	100.000.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi SUPIRAN selanjutnya *diminta terdakwa untuk menghubungi saksi*

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR, ST selaku Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas PUPR Kab. Sumbawa Barat dan kemudian menunjuk secara lisan saksi MUHAMMAD NASIR, ST untuk mengerjakan dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun setelah kegiatan tersebut selesai selanjutnya saksi SUPIRAN bersama-sama Tim Pengelola Kegiatan menyusun LPJ kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola tahun 2019 dengan merekayasa nota-nota/kuitansi-kuitansi disesuaikan dengan RAB dengan memalsukan tandatangan, sehingga dari pembuktian LPJ kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola TA 2019 terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 23.166.363,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

C. Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019

- Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok Tahun 2018 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lampok adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan anggarannya dan diberikan kepada saksi INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun 2018 kemudian diminta keseluruhan oleh terdakwa selaku Kepala Desa secara bertahap untuk dipergunakan unit penjualan rotan namun untuk penggunaan uang penyertaan modal yang dipakai Kepala Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disertakan kuitansi/bukti-bukti pendukungnya hanya berupa LPJ berbentuk neraca ditandatangani oleh saksi INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDes Gerbang Sejahtera tahun 2018 atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa padahal senyatanya INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDes tidak melaksanakan penyertaan modal tersebut. Sehingga dari penyertaan modal BUMDes Gerbang Sejahtera tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Untuk penyertaan modal BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok tahun 2019 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lampok sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian diberikan kepada saksi SUTARJI selaku Ketua BUMDes Tahun 2019 hanya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke rekening BUMdes dan

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh saksi IIN PARLINA kepada terdakwa. Senyatanya, penggunaan penyertaan modal BUMDes Tahun 2019 sebesar Rp 75.000.000,- yang dipergunakan atau yang dimanfaatkan oleh pihak BUMDes hanya sekitar Rp 5.050.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 69.050.000,- pengelolaanya dilimpahkan kepada saksi TANTO BARWANI untuk dipergunakan jual beli rotan namun untuk menampung transaksi jual beli menggunakan rekening pribadi terdakwa selaku Kepala Desa di Bank Negara Indonesia Cabang Taliwang No. Rekening : 0788254380 begitu juga pula keuntungan dari transaksi jual beli rotan dari BUMDES Gerbang Sejahtera tersebut masuk dalam rekening terdakwa tanpa melibatkan Pengurus BUMDes untuk pengadministrasian keuangan. Dalam LPJ Penyertaan Modal Bumdes Gerbang Sejahtera Tahun 2019 tidak disertakan kuitansi/bukti-bukti pendukungnya hanya berupa LPJ berbentuk neraca yang dibuat tanpa adanya pembukuan atau tidak tercatat dalam adminitrasi keuangan BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok. Penggunaan pengeluaran keuangan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan tidak diadmitrasikan dengan tertib. Sehingga penyertaan modal tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 94.950.000- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Pengadaan Tanah Tahun 2018 dan 2019

- Untuk dalam pengadaan tanah pada tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pengadaan tanah untuk lapangan desa seluas 50 are (harga tanah per are Rp 5.650.000,-) dengan anggaran sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa setiap pemilik tanah telah dibebankan pajak sebesar Rp 650.000,- per/are nya sehingga total untuk pajak pengadaan tanah 2018 yang seharusnya disetor ke kas negara adalah 50 are x Rp 650.000,- = Rp 32.500.000,- dan yang baru disetor ke kas negara adalah Rp 7.062.500 sehingga yang belum disetorkan ke negara adalah Rp 25.437.500,-
- Sementara untuk tahun 2019 telah dilaksanakan pengadaan tanah (lanjutan 2018) seluas 57 are (harga tanah per are Rp 5.650.000,-) dengan anggaran secara keseluruhan adalah Rp 322.800.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) bahwa setiap pemilik tanah telah dibebankan pajak sebesar Rp 650.000,- per/are

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sehingga total untuk pajak pengadaan tanah 2019 yang seharusnya disetor ke kas negara adalah 57 are x Rp 650.000,- = Rp 37.050.000,- dan yang baru disetor ke kas negara adalah Rp 8.061.250 sehingga yang belum disetorkan ke negara adalah Rp 28.998.750,-

- Sehingga pajak pengadaan tanah tahun 2018 dan 2019 yang belum disetorkan ke kas negara adalah Rp 54.436.250,- (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun 2019 serta Penyertaan Modal BUMDES dan Pengadaan Tanah Tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat yang telah menyetujui pembayaran terhadap kegiatan tersebut yang senyatanya laporan pertanggungjawabannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan telah bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 51 ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 51 ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
 - b. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi serta merugikan keuangan negara c.q Pemerintah Kab. Sumbawa Barat c.q Pemerintah Desa Lampok sebesar **Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan NTB Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019, Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019, Perataan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019 dan Pengadaan Tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 Tanggal 14 Desember 2020. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019
 - a. Bukti SPJ/bukti pengeluaran pembelian bahan/material Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019 Rp 409.543.028,00
 - b. Bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan untuk pembelian bahan/material Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019 Rp 300.689.183,00 -

Jumlah a-b Rp 108.853.845,00
2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2018 dan 2019
 - a. Tahun 2018
 - a). Realisasi bukti SPJ/bukti pengeluaran Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun 2018 Rp 50.000.000,00
 - b). Bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun 2018 dan dimanfaatkan untuk pengelolaan BumDes Rp 0,00 -

Jumlah a-b Rp 50.000.000,00
 - b. Tahun 2019
 - a). Realisasi bukti SPJ/bukti pengeluaran Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun 2019 Rp 100.000.000,00
 - b). Bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun 2019 Rp 5.050.000,00 -

Jumlah a-b Rp 94.950.000,00
3. Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun 2019
 - a. Realisasi bukti SPJ/bukti pengeluaran Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun 2019 Rp 100.000.000,00
 - b. Bukti pengeluaran yang Rp 76.833.637,00 -

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya/riil dilakukan yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk
Penggusuran dan Perataan Tanah
Lapangan Sepakbola Tahun 2019
Jumlah a-b

4. Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Tahun 2018 dan 2019
a. Tahun 2018

- a). Pajak Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Tahun 2018 yang telah
dipungut
b). Pajak Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Tahun 2018 yang telah
disetor ke Kas Negara
Jumlah a-b

Rp 32.500.000,00

Rp 7.062.500,00

- b. Tahun 2019

- a). Pajak Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Tahun 2019 yang telah
dipungut
b). Pajak Pengadaan Tanah Lapangan
Sepakbola Tahun 2019 yang telah
disetor ke Kas Negara
Jumlah a-b

p 37.050.000,00

p 8.061.250,00

5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara
(1+2+3+4)

Rp 23.166.363,00

Rp 25.437.500,00

Rp 28.998.750,00

Rp 331.406.458,00

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat
(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **KARTONO** yang telah di angkat dalam jabatan
Kepala Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat
berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016
Tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat bersama-
sama dengan IRWIN alias VIRGA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan
TOMY NOPRIANSYAH selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (dilakukan
penuntutan secara terpisah), antara bulan April Tahun 2018 sampai dengan 28
Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun
2020, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab.
Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sekitar Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melakukan Pengelolaan kegiatan APBDesa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sahsehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Prop. NTB Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019, Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019, Perataan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019 dan Pengadaan Tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 Tanggal 14 Desember 2020. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa KARTONO telah diangkat dalam jabatan Kepala Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa terdakwa dalam jabatan Kepala Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Jo Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa melekat kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f) Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa;
- g) Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Bahwa selain sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melekat kewenangan antara lain sebagai berikut : Huruf a “*Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa*”, sementara itu huruf c “*Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa*”. Sementara kewajiban Kepala Desa menurut ayat (4) huruf f, huruf h dan huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut : huruf f menyebutkan “*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*”, dan huruf h menyebutkan “*Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik*” serta huruf i menyebutkan “*Mengelola keuangan dan aset desa*”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2018 mengelola anggaran sejumlah Rp 2.298.240.615,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus lima belas rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	R	2.298.240.615,0
		p	0
2	Belanja Desa	R	2.269.472.973,0
		p	0
	Surplus/Defisit	R	28.767.642,00
		p	
3	Pembiayaan Dana	R	
		p	
	c. Penerimaan Pembiayaan	R	21.232.358,00
		p	
	d. Pengeluaran Pembiayaan	R	50.000.000,00
		p	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(28.767.642,00)
		p	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan), Pemerintah Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat mengelola anggaran sejumlah Rp 2.269.588.399,- (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	R	2.269.588.399,0
		p	0
2	Belanja Desa	R	2.240.820.757,0
		p	0
	Surplus/Defisit	R	28.767.642,00
		p	
3	Pembiayaan Dana	R	
		p	
	c. Penerimaan Pembiayaan	R	21.232.358,00
		p	
	d. Pengeluaran Pembiayaan	R	50.000.000,00
		p	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	R	(28.767.642,00)
		p	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor : 03 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Murni) Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2018 mengelola anggaran sejumlah Rp 2.414.300.499,78 (dua milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	2.414.300.499,78
2	Belanja Desa	Rp	2.341.081.544,78
	Surplus/Defisit	Rp	73.219.100,00
3	Pembiayaan Dana	Rp	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.780.900,00
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(73.219.100,00)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lampok Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan), Pemerintah Desa Lampok pada tahun 2019 mengelola

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp 2.380.229.748,78 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma tujuh delapan rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp	2.372.923.898,00
2	Belanja Desa	Rp	2.307.010.648,78
	Surplus/Defisit	Rp	65.913.249,22
3	Pembiayaan Dana	Rp	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	34.086.750,78
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(65.913.249,22)

- Bahwa sebagian dari rincian sumber anggaran tahun 2018 dan 2019 tersebut di atas, antara lain digunakan untuk membiayai 6 (enam) item kegiatan sebagai berikut :

N o	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Serba guna tahun 2019	580.330.000,-
2.	Penyertaan Modal BUMDES tahun 2018	50.000.000,-
3.	Penyertaan Modal BUMDES tahun 2019	100.000.000,-
4.	Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola 2019	100.000.000,-
5.	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019	283.250.000,-
6.	Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2018	322.800.000,-
		1.436.380.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lampok dalam melaksanakan anggaran tahun 2018 dan 2019 menunjuk ponakannya yaitu saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan/bendahara. Selanjutnya, untuk ke-6 kegiatan tersebut di atas, terdakwa selaku Kepala Desa telah memerintahkan saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan/Bendahara untuk mencairkan anggaran dan diberikan kepada Pelaksana Kegiatan sehingga sesuai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok Tahun 2018 dan 2019 untuk ke-6 kegiatan tersebut telah terealisasi sebesar 100%.
- Bahwa pada kenyataannya, Pembangunan Gedung Serbaguna dan Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019 serta Penyertaan Modal BUMDes, dan Pengadaan tanah tahun 2018 dan 2019 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.436.380.000,- tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan yaitu :

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019

- Terdakwa selaku Kepala Desa Lampok membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) salah satunya adalah keponakan atas nama saksi TOMI NOPRIANSYAH yang merupakan suami dari saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 09 Tahun 2019 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	IRWIN	Ketua TPK
2.	TOMI NOPRIANSYAH	Sekretaris TPK
3.	ROBIANSYAH	Anggota TPK

- Kemudian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut, saksi SUPIRAN selaku Pelaksana Kegiatan kemudian menerbitkan Rencana Anggaran dan Biaya yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
I	BAHAN				
1	Batu Kali Alam/Batu Belah	149,67	m ³	Rp 127.000,00	Rp 19.008.090,00
2	Kerikil Pecah 2/3 cm	18,00	m ³	Rp 406.000,00	Rp 7.308.000,00
3	Semen Portland	402,00	zak	Rp 75.000,00	Rp 30.150.000,00
4	Pasir Pasang	64,39	m ³	Rp 117.000,00	Rp 7.533.630,00
5	Pasir Urug	43,42	m ³	Rp 91.500,00	Rp 3.972.930,00
6	Besi Beton Polos	3335,50	kg	Rp 14.500,00	Rp 48.364.750,00
7	Kawat Ikat Beton	45,96	kg	Rp 23.000,00	Rp 1.057.080,00
8	Papan Kayu Klas III	4,11	m ³	Rp 3.037.500,00	Rp 12.484.125,00
9	Paku Panjang	30,64	kg	Rp 26.000,00	Rp 796.640,00
10	Minyak Bekisting	8,58	ltr	Rp 5.000,00	Rp 42.900,00
11	Besi WF 15	43,00	btg	Rp 1.800.000,00	Rp 77.400.000,00
12	Besi WF 20	36,00	btg	Rp 2.400.000,00	Rp 86.400.000,00
13	Besi Plat	280,00	kg	Rp 14.000,00	Rp 3.920.000,00
14	Mata Bor	10,00	bh	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00
15	Mata Gergaji	19,00	bh	Rp 52.500,00	Rp 997.500,00
16	Listrik	1783,60	kwh	Rp 400,00	Rp 713.440,00
17	Acytilyin	0,34	btl	Rp 200.000,00	Rp 68.000,00
18	Oksigen	7,00	tbg	Rp 300.000,00	Rp 2.100.000,00
19	Kawat Las	28,00	dos	Rp 190.000,00	Rp 5.320.000,00
20	Solar	327,00	ltr	Rp 4.800,00	Rp 1.569.600,00
21	Oli Mesin	1,00	ltr	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00
22	Baja Ringan C.75.0.75	1600,00	m	Rp 20.000,00	Rp 32.000.000,00
23	Reng/Topspan	1900,00	m	Rp 12.500,00	Rp 23.750.000,00
24	Baut Canal	7866,00	bh	Rp 500,00	Rp 3.933.000,00
25	Baut/Screw Multeroof	16,00	ktk	Rp 75.000,00	Rp 1.200.000,00
26	Cording	42,00	btg	Rp 130.000,00	Rp 5.460.000,00
27	Jarum Keras	24,00	bh	Rp 40.000,00	Rp 960.000,00
28	Genteng Multiroof	920,00	lbr	Rp 56.000,00	Rp 51.520.000,00
29	Bubungan Genteng	31,00	m	Rp 40.000,00	Rp 1.240.000,00

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Multiroof				
30	Paku Panjang 1-3	122,47	kg	Rp 26.400,00	Rp 3.233.208,00
31	Mur Baut A 325 HTB Baja (22 mm)	750,00	bh	Rp 5.000,00	Rp 3.750.000,00
32	Baut Angker Bolt M16	108,00	bh	Rp 39.500,00	Rp 4.266.000,00
33	Air	680,75	litr	Rp 500,00	Rp 343.579,00
34	Pekerjaan Pasangan Bowplank	1,00	ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
35	Papan Nama Kegiatan	1,00	bh	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
				Sub Total	Rp 442.725.472,00
II	SEWA PERALATAN				
1	Mesin Gergaji	70,69	jam	Rp 15.000,00	Rp 1.060.350,00
2	Mesin Bor Besi	3,66	jam	Rp 15.000,00	Rp 54.900,00
3	Mesin Potong Plat	5,43	jam	Rp 15.000,00	Rp 81.450,00
4	Mesin Las	81,84	jam	Rp 25.000,00	Rp 2.046.000,00
5	Alat Bantu	119,17	unt	Rp 2.000,00	Rp 238.340,00
				Sub Total	Rp 3.481.040,00
III	UPAH				
1	Pekerja	900,03	hok	Rp 70.000,00	Rp 63.002.100,00
2	Tukang Batu	137,86	hok	Rp 100.000,00	Rp 13.786.000,00
3	Tukang Kayu	42,00	hok	Rp 100.000,00	Rp 4.200.000,00
4	Tukang Besi	85,56	hok	Rp 100.000,00	Rp 8.556.000,00
5	Upah Tukang Las	220,34	hok	Rp 120.000,00	Rp 26.440.800,00
6	Biaya Perencanaan	1,00	ok	Rp 17.388.588,00	Rp 17.388.588,00
				Sub Total	Rp 133.373.488,00
Total I+II+III					Rp 579.580.000,00
Total Jumlah Dibulatkan					Rp 579.580.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun anggaran 2019 dikhususkan hanya untuk struktur bangunan saja dengan anggaran sebesar Rp 579,580,000,- (lima ratus tujuh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Lampok telah melibatkan TPK untuk pembangunan Pembangunan Gedung Serbaguna namun, *senyatanya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut TPK dengan sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa kemudian menunjuk secara sepihak saudara HERIYANTO (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi IIN PARLINA dan keponakan dari terdakwa tanpa melalui mekanisme pemilihan penyedia barang dan jasa tingkat desa untuk melakukan pekerjaan pemborongan hanya dengan Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019 dengan anggaran sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanpa jangka waktu sehingga untuk kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun anggaran 2019 tersebut peran TPK hanya bersifat mengawasi pekerjaan dan membantu pembelanjaan material sedangkan untuk yang*

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan secara keseluruhan adalah saudara HERIYANTO dan anggaran sisanya sebesar Rp 84.580.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya konsultan perencana dan pajak, sehingga penunjukan HERIYANTO selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap I tahun 2019 dengan sepengetahuan terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan:

- a. Pasal 52 ayat 4, 5 dan 6 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang menerangkan bahwa :

Ayat (4) "Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat".

Ayat (5) "Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan".

Ayat (6) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa".

- b. Perka LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang kemudian diubah melalui Perka LKPP No. 22 Tahun 2015, pada lampiran bab III huruf C tentang Pelaksanaan dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, yaitu :

- 2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) :
- (1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - (3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
 - (4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a. Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b. Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c. Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - (5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - (6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - (7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - b. para pihak;
 - c. ruang lingkup pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - g. ketentuan keadaan kahar;
 - h. sanksi.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung serbaguna sebesar Rp 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) saksi TOMI NOPRIANSYAH selaku Sekretaris TPK bersama saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan selanjutnya

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstransfer uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada HERIYANTO dan mentransfer ke PT. PUTRA MULIA JAYA MAKMUR Mataram di Bank Mandiri Nomor 141-200447141-8 sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) atas permintaan HERIYANTO untuk pembelian Material Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap I Desa Lampok, senyatanya belanja material yang dipergunakan oleh HERIYANTO di PT. PUTRA MULIA JAYA MAKMUR Mataram hanya Rp 93.201.500,- sedangkan sisanya Rp 30.798.500,- (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sudah diambil secara kas langsung di toko oleh HERIYANTO. Sedangkan, sisa anggaran untuk Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian dibawa oleh saksi IIN PARLINA selaku Kaur Keuangan dan diambil oleh TPK apabila saudara HERIYANTO membutuhkan untuk belanja dalam Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019.

- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut selesai, pada sekitar akhir tahun 2019 saudara HERIYANTO kemudian melarikan diri dan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut dilaksanakan melebihi tahun anggaran 2019 padahal untuk pembayaran untuk kegiatan tersebut sudah disetujui untuk dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan direalisasikan 100%. Setelah pekerjaan pembangunan gedung serbaguna tersebut selesai, kemudian diserahkan dari saksi IRWIN selaku Ketua TPK kepada terdakwa selaku Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 930/03/TPK/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tanpa melihat kualitas fisik dari pekerjaan tersebut apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan dan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB).
- Bahwa guna melengkapi administrasi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut kemudian saksi IRWIN dan saksi TOMY NOPRIANSYAH selaku TPK atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Desa melakukan rekayasa nota-nota/bukti-bukti pendukung kemudian dilampirkan dalam LPJ disesuaikan dengan Rincian Anggaran dan Biaya sehingga bukti-bukti pendukung dalam LPJ tersebut tidak sah dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa yang menerangkan bahwa Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa kenyataannya setelah Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut diserahkan dari saksi IRWIN selaku Ketua TPK kemudian diterima terdakwa selaku Kepala Desa terdapat item pekerjaan yang belum 100% dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan RAB, hal ini berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik tim ahli dari Universitas Samawa Sumbawa Besar Tanggal 06 Juli 2020 terhadap Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap Pertama Tahun 2019 dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap kuantitas pekerjaan terpasang pada pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok dapat disimpulkan bahwa pekerjaan secara keseluruhan (Bobot pekerjaan 100%) belum terselesaikan, dimana sisa volume pekerjaan termasuk pembongkaran beton yang belum selesai dikerjakan sebesar 17,16%.
- Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap kualitas pekerjaan ditambah hasil analisis struktur terhadap kekuatan konstruksi dapat disimpulkan bahwa kualitas pekerjaan masih ada yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan kontrak yang tercantum didalam dokumen Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok, dimana diameter tulangan pokok pada balok sloof 20/30 yang disyaratkan adalah D16 mm sedangkan hasil pemeriksaan lapangan menggunakan D14 mm, Susunan struktur pondasi footplate tanpa batu kosong sedangkan dilapangan menggunakan batu kosong dibawah pondasi footplate yang mengakibatkan penurunan tanah pada titik pondasi footplate sehingga pondasi dan kolom baja hampir terpisah sebelum bangunan bisa dimanfaatkan.

- Bahwa dari pembuktian LPJ Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019 terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

B. Kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola

- Untuk kegiatan Perataan dan Penggusuran Tanah Lapangan Sepak Bola TA 2019 dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa dilaksanakan

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUPIRAN selaku Kasi Kesejahteraan dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan.

- Kemudian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Perataan dan Penggussuran Tanah Lapangan Sepak Bola tersebut, saksi SUPIRAN selaku Pelaksana Kegiatan kemudian menerbitkan Rencana Anggaran dan Biaya yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Upah operator	3.286.227,16
2	Upah pembantu operator	1.877.843,53
	Harga upah	5.164.070,68
1	Pekerjaan pengukuran dan pemasangan patok	500.000,00
2	Pembuatan papan nama proyek	250.000,00
	Harga bahan	750.000,00
1	Mobilisasi excavator	3.000.000,00
2	Mobilisasi bulldozer	500.000,00
3	Pengerukan tanah dengan excavator	38.044.703,89
4	Perataan tanah dengan bulldozer	49.541.225,43
	Harga alat	91.085.929,31
	Total harga upah, bahan, dan alat	97.000.000,00
	Biaya perencanaan 3%	3.000.000,00
	Total jumlah	100.000.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi SUPIRAN selanjutnya *diminta terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD NASIR, ST selaku Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas PUPR Kab. Sumbawa Barat dan kemudian menunjuk secara lisan saksi MUHAMMAD NASIR, ST untuk mengerjakan dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun setelah kegiatan tersebut selesai selanjutnya saksi SUPIRAN bersama-sama Tim Pengelola Kegiatan menyusun LPJ kegiatan Perataan dan Penggussuran Tanah Lapangan Sepak Bola tahun 2019 dengan merekayasa nota-nota/kuitansi-kuitansi disesuaikan dengan RAB dengan memalsukan tandatangan, sehingga dari pembuktian LPJ kegiatan Perataan dan Penggussuran Tanah Lapangan Sepak Bola TA 2019 terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 23.166.363,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).*

C. Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019

- Penyertaan Modal BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok Tahun 2018 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lampok adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya dan diberikan kepada saksi INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDES Gerbang Sejahtera Tahun 2018 kemudian diminta keseluruhan oleh terdakwa selaku Kepala Desa secara bertahap untuk dipergunakan unit penjualan rotan namun untuk penggunaan uang penyertaan modal yang dipakai Kepala Desa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disertakan kuitansi/bukti-bukti pendukungnya hanya berupa LPJ berbentuk neraca ditandatangani oleh saksi INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDes Gerbang Sejahtera tahun 2018 atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa padahal senyatanya INDRAWANSYAH selaku Ketua BUMDes tidak melaksanakan penyertaan modal tersebut. Sehingga dari penyertaan modal BUMDes Gerbang Sejahtera tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Untuk penyertaan modal BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok tahun 2019 yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lampok sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah anggaran dicairkan kemudian diberikan kepada saksi SUTARJI selaku Ketua BUMDes Tahun 2019 hanya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke rekening BUMdes dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh saksi IIN PARLINA kepada terdakwa. Senyatanya, penggunaan penyertaan modal BUMDes Tahun 2019 sebesar Rp 75.000.000,- yang dipergunakan atau yang dimanfaatkan oleh pihak BUMDes hanya sekitar Rp 5.050.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 69.050.000,- pengelolaanya dilimpahkan kepada saksi TANTO BARWANI untuk dipergunakan jual beli rotan namun untuk menampung transaksi jual beli menggunakan rekening pribadi terdakwa selaku Kepala Desa di Bank Negara Indonesia Cabang Taliwang No. Rekening : 0788254380 begitu juga pula keuntungan dari transaksi jual beli rotan dari BUMDES Gerbang Sejahtera tersebut masuk dalam rekening terdakwa tanpa melibatkan Pengurus BUMDes untuk pengadministrasian keuangan. Dalam LPJ Penyertaan Modal Bumdes Gerbang SejahteraTahun 2019 tidak disertakan kuitansi/bukti-bukti pendukungnya hanya berupa LPJ berbentuk neraca yang dibuat tanpa adanya pembukuan atau tidak tercatat dalam adminitrasi keuangan BUMDes Gerbang Sejahtera Desa Lampok. Penggunaan pengeluaran keuangan tidak didukung

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang lengkap dan syah dan tidak diadmitrasikan dengan tertib. Sehingga penyertaan modal tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 94.950.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Pengadaan Tanah Tahun 2018 dan 2019

- Untuk dalam pengadaan tanah pada tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pengadaan tanah untuk lapangan desa seluas 50 are (harga tanah per are Rp 5.650.000,-) dengan anggaran sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa setiap pemilik tanah telah dibebankan pajak sebesar Rp 650.000,- per/are nya sehingga total untuk pajak pengadaan tanah 2018 yang seharusnya disetor ke kas negara adalah 50 are x Rp 650.000,- = Rp 32.500.000,- dan yang baru disetor ke kas negara adalah Rp 7.062.500 sehingga yang belum disetorkan ke negara adalah Rp 25.437.500,-
- Sementara untuk tahun 2019 telah dilaksanakan pengadaan tanah (lanjutan 2018) seluas 57 are (harga tanah per are Rp 5.650.000,-) dengan anggaran secara keseluruhan adalah Rp 322.800.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) bahwa setiap pemilik tanah telah dibebankan pajak sebesar Rp 650.000,- per/are nya sehingga total untuk pajak pengadaan tanah 2019 yang seharusnya disetor ke kas negara adalah 57 are x Rp 650.000,- = Rp 37.050.000,- dan yang baru disetor ke kas negara adalah Rp 8.061.250 sehingga yang belum disetorkan ke negara adalah Rp 28.998.750,-
- Sehingga pajak pengadaan tanah tahun 2018 dan 2019 yang belum disetorkan ke kas negara adalah Rp 54.436.250,- (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa melekat didalamnya kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa yang senyatanya bukti-bukti pendukung dalam Pembangunan Gedung Serbaguna dan Penggusuran dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019 serta Penyertaan Modal BUMDes, dan Pengadaan tanah tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Pasal 51 ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 51 ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

b. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

- Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan tersebut, telah menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi serta merugikan keuangan negara c.q Pemerintah Kab. Sumbawa Barat c.q Pemerintah Desa Lampok sebesar **Rp 331.406.458,- (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Prop. NTB Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019, Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019, Perataan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019 dan Pengadaan Tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 Tanggal 14 Desember 2020. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Serbaguna

Tahun 2019

- a. Bukti SPJ/bukti pengeluaran pembelian bahan/material Pembangunan Gedung Serbaguna

Tahun 2019

Rp 409.543.028,00

- b. Bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan untuk pembelian bahan/material Pembangunan Gedung Serbaguna

Tahun 2019

Rp 300.689.183,00 -

Jumlah a-b

Rp 108.853.845,00

2. Penyertaan Modal BUMDes Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 2019

a Tahun 2018

a Realisasi bukti SPJ/bukti

). pengeluaran Penyertaan Modal
BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun

2018

Rp 50.000.000,00

b Bukti pengeluaran yang

). sebenarnya/riil dilakukan yang
dapat dipertanggungjawabkan
untuk Penyertaan Modal BUMDes
Gerbang Sejahtera Tahun 2018
dan dimanfaatkan untuk

pengelolaan BumDes

Rp 0,00 -

Jumlah a-b

Rp 50.000.000,00

b Tahun 2019

a Realisasi bukti SPJ/bukti

). pengeluaran Penyertaan Modal
BUMDes Gerbang Sejahtera Tahun

2019

Rp 100.000.000,00

b Bukti pengeluaran yang

). sebenarnya/riil dilakukan yang
dapat dipertanggungjawabkan
untuk Penyertaan Modal BUMDes

Gerbang Sejahtera Tahun 2019

Rp 5.050.000,00 -

Jumlah a-b

Rp 94.950.000,00

3 Penggusuran dan Perataan Tanah

Lapangan Sepakbola Tahun 2019

a Realisasi bukti SPJ/bukti

pengeluaran Penggusuran dan
Perataan Tanah Lapangan

Sepakbola Tahun 2019

Rp 100.000.000,00

b Bukti pengeluaran yang

sebenarnya/riil dilakukan yang
dapat dipertanggungjawabkan
untuk Penggusuran dan Perataan
Tanah Lapangan Sepakbola Tahun

2019

Rp 76.833.637,00 -

Jumlah a-b

Rp 23.166.363,00

4 Pengadaan Tanah Lapangan

Sepakbola Tahun 2018 dan 2019

a Tahun 2018

a Pajak Pengadaan Tanah Lapangan Rp 32.500.000,00

). Sepakbola Tahun 2018 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut

b Pajak Pengadaan Tanah Lapangan

). Sepakbola Tahun 2018 yang telah

disetor ke Kas Negara

Rp 7.062.500,00 -

Jumlah a-b

Rp 25.437.500,00

b Tahun 2019

a Pajak Pengadaan Tanah Lapangan

). Sepakbola Tahun 2019 yang telah

dipungut

Rp 37.050.000,00

b Pajak Pengadaan Tanah Lapangan

). Sepakbola Tahun 2019 yang telah

disetor ke Kas Negara

Rp 8.061.250,00 -

Jumlah a-b

Rp 28.998.750,00

5 Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(1+2+3+4)

Rp 331.406.458,00

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum
telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **KARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Turut serta melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTONO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **KARTONO** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp 144.950.000,- (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Nota tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 28.053.000,- yang ditandatangani oleh ASMAD dan SUPIRAN.
 2. Kuitansi Pencairan I Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 3. Kuitansi Pencairan II Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 319.580.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 4. Fotokopi Gambar Rencana Gedung Serbaguna lokasi Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat 2019.
 5. Fotokopi Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap Pertama tahun 2019.
 6. Dokumentasi Gedung Serbaguna Desa Lampok.
 7. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 8. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec.

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

9. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
12. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2019 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
13. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Gedung Serbaguna T.I Tahun Anggaran 2019.
14. Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019.
15. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
16. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
17. Catatan PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR pengembalian sisa uang belanja.
18. Nota atas nama HERI tanggal 30 Desember 2019 dari PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR sebesar Rp 93.201.500,-
19. Nota UD. SANGKA BULAN 60 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 3.960.000,- Tanggal 25 Oktober 2019.
20. Nota UD. SANGKA BULAN 40 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 2.640.000,- Tanggal 02 Nopember 2019.
21. Capture Foto kuitansi Sewa Toko SINAR INDAH Alas tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp 18.050.000.-
22. Catatan pembayaran tukang dari saudara TOMY.
23. Uang Sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
24. Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA IRWIN, DKK.

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017-2022.
26. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 91 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
27. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
28. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
29. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
30. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
31. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 04 September 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
32. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
33. Berita acara penetapan harga tanah tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Desa KARTONO dan Ketua TPK Desa Lampok ARIFIN.
34. Rincian pembayaran tanah lapangan sepakbola tanggal 20 Nopember 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lampok KARTONO.
35. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/771/07.B/XI/2018

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUARDI, S.Pt

36. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/652/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUARDI, S.Pt
37. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/767/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
38. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/648/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
39. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/770/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUHARDI
40. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/651/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUHARDI
41. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/773/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama ISKANDAR
42. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/773/07.B/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama ISKANDAR
43. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/766/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama H. NURDIN.
44. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/647/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama H. NURDIN.
45. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/769/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASRIANI.
46. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/650/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASRIANI.

47. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/768/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASDEN.
48. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/649/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASDEN.
49. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/772/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama TAMREN.
50. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/653/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama TAMREN.
51. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 8.53 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 48.194.500,-
52. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 6.82 are ditandatangani SAFI'I tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 38.533.000,-
53. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 2.50 are ditandatangani TAMREN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 14.125.000,-
54. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 5.30 are ditandatangani MASDEN tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 29.945.000,-
55. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 14 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 79.100.000,-
56. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 6 are ditandatangani SUARDI, S.PT tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 33.900.000,-
57. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap ditandatangani SUHARDI sebesar Rp 35.877.500,-
58. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 7.50 are ditandatangani MASRIANI tanggal 17 Desember 2019

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 42.375.000,-

59. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 5.20 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 29.380.000,-
60. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 4.18 are ditandatangani SAFI'I tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 23.617.000,-
61. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 1.54 are ditandatangani TAMREN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 8.701.000,-
62. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 3.25 are ditandatangani MASDEN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 18.362.500,-
63. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 97.801.500,-
64. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 5.46 ditandatangani SUARDI, SPT tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 30.849.000,-
65. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani SUHARDI tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 32.035.500,-
66. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 7.39 are ditandatangani MASRIANI tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 41.753.500,-
67. Cetakan Kode Billing TX No : A19291830302 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480994 tanggal 02-02-2019 jumlah setoran Rp 706.250,-
68. Cetakan Kode Billing TX No : A19291832338 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480992 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 4.237.500,-
69. Cetakan Kode Billing TX No : A19291831330 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480993 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 2.118.750,-
70. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 102757697 tanggal 16-01-2020 jumlah setoran Rp 565.000,-
71. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 112470315 tanggal 03-12-2019 jumlah setoran Rp 3.955.000,-
 72. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 147899485 tanggal 08-04-2020 jumlah setoran Rp 3.531.250,-
 73. Surat Pemberitahuan Nomor : 140/168/07B/IV/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampok KARTONO.
 74. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 99 Tahun 2018 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 75. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 79 Tahun 2019 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
 76. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani INDRAWANSYAH, S.Pt tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 50.000.000,-
 77. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani SUTARJI tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 75.000.000,-
 78. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes 2019 yang ditandatangani SUTARJI tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 25.000.000,-
 79. Surat Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Nomor : 0020/SPP/07.2003/2019 tanggaln 23 May 2019 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan IIN PARLINA.
 80. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2018 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
 81. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggusuran dan Perataan Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019.
 82. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019.
 83. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019.

84. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/172/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
85. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/171/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
86. 1 (satu) bendel kuitansi yang terdiri dari :
 - Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Bukit Hijau Tahun 2018 yang ditandatangani oleh SOFIAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Basira, Desa Mataiyang Tahun 2018 yang ditandatangani oleh KHAIROL/A. RAHMAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Tiu Suntuk, Ceting, Kaulang dan Batu Uas tahun 2018 yang ditandatangani oleh SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Lang Hangar Tiang Ame tahun 2018 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebesar Rp 5.000.000,-
 - Kuitansi satu rit batu kali dan dua rit pasir tahun 2018 yang menerima MUHAMMAD MAUD sebesar Rp 1.150.000,-
 - Kuitansi semen delapan zak tahun 2018 sebesar Rp 520.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi paku 2 Kg tahun 2018 sebesar Rp 30.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi ongkos pasang pondasi penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi bahan kayu untuk rumah penggorengan tahun 2018 sebesar Rp 600.000,- yang ditandatangani ASER ALI.
 - Kuitansi ongkos tukang kayu pembuatan rumah penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUDIN.
 - Kuitansi 200 batang bambu untuk bahan penjemuran rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.400.000,- yang ditandatangani oleh MUHAMMAD.
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan paket basah atas nama IRWANSYAH tahun 2018 sebesar Rp 6.000.000,-
 - Kuitansi ongkos kerja harian pembuatan tempat penjemuran rotan tahun 2018 sebesar 4 orang Rp 1.800.000,- yang ditandatangani BADARUDIN.

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama MARISALEH sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama DARSONO sebesar Rp 20.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 13.000.000,-
87. 1 (satu) bendel print out rekening Bank BNI atas nama KARTONO
 88. Buku daftar pinjaman unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
 89. Buku catatan harian unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
 90. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Desember 2017.
 91. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Januari - Desember 2018.
 92. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2018.
 93. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2018.
 94. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Januari - Desember 2019.
 95. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2019.
 96. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2019.
 97. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani "BUKIT HIJAU" Desa Lampok dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang Brang Rea Nomor : 10/KK/KPH-SMB/III/2018, Nomor : 01/KT-BH/III/ 2018.
 98. Fotokopi rekapitulasi PNPB dan PAD KTH Bukit Hijau Lampok Tahun 2019.
 99. 1 (satu) bendel fotokopi Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FA-HHBK) dari Departemen Kehutanan.

100. 1 (satu) bendel nota dari penebang/pembeli rotan.

101. 1 (satu) bendel Buku catatan BUMDES bertuliskan Dinosaur World Velociraptors.

102. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna coklat Roy RR KIKY.

103. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna Hijau Roy RR KIKY yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar kuitansi No. 01 Pemberian Rotan Pahit/ Jual Beli Rotan dan Pembayaran sampai tgl 30 Nopember 2019 sebesar Rp 63.340.000,- yang ditandatangani EKA MARINA SUSILAWATI Tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No.02 bantuan kepada club persilam untuk pertandingan sepak bola Gubernur Cup di Desa Penyaring yang ditandatangani IRWIN sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 01-11-2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 bantuan kepada club persilam untuk mengikuti pertandingan Liga I KSB yang ditandatangani IRWIN sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 15-11-2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 setoran untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 05 setoran untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 35.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

104. Buku Tabungan SIMPEDA Bank NTB Syariah KC Taliwang Nomor Rekening 017.02.00045.21 6 atas nama BUMDES GERBANG SEJAHTERAH DESA LAMPOK

DIKEMBALIKAN KEPADA BUMDES GERBANG SEJAHTERA DESA LAMPOK, KEC. BRANG ENE, KAB. SUMBAWA BARAT MELALUI PEMERINTAH DESA LAMPOK.

105. Uang Sejumlah Rp.23.166.363 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)

106. Rp 54.436.250,- (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **KARTONO** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR"**
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **KARTONO** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa **KARTONO** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.140.450.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
8. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. Nota tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 28.053.000,- yang ditandatangani oleh ASMAD dan SUPIRAN.
 2. Kuitansi Pencairan I Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus e nam puluh juta rupiah).
 3. Kuitansi Pencairan II Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319.580.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

4. Fotokopi Gambar Rencana Gedung Serbaguna lokasi Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat 2019.
5. Fotokopi Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap Pertama tahun 2019.
6. Dokumentasi Gedung Serbaguna Desa Lampok.
7. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
8. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
9. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
12. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2019 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
13. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Gedung Serbaguna T.I Tahun Anggaran 2019.
14. Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019.
15. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
16. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.

17. Catatan PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR pengembalian sisa uang belanja.
18. Nota atas nama HERI tanggal 30 Desember 2019 dari PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR sebesar Rp 93.201.500,-
19. Nota UD. SANGKA BULAN 60 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 3.960.000,- Tanggal 25 Oktober 2019.
20. Nota UD. SANGKA BULAN 40 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 2.640.000,- Tanggal 02 Nopember 2019.
21. Capture Foto kuitansi Sewa Toko SINAR INDAH Alas tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp 18.050.000.-
22. Catatan pembayaran tukang dari saudara TOMY.
23. Uang Sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
24. Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA IRWIN, DKK.

25. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017-2022.
26. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 91 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
27. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
28. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
29. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
30. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.

31. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 04 September 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
32. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
33. Berita acara penetapan harga tanah tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Desa KARTONO dan Ketua TPK Desa Lampok ARIFIN.
34. Rincian pembayaran tanah lapangan sepakbola tanggal 20 Nopember 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lampok KARTONO.
35. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/771/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUARDI, S.Pt
36. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/652/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUARDI, S.Pt
37. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/767/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
38. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/648/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
39. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/770/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUHARDI
40. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/651/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUHARDI
41. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/773/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO dengan Pihak Pertama ISKANDAR

42. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/773/07.B/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
ISKANDAR
43. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/766/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama H. NURDIN.
44. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/647/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama H.
NURDIN.
45. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/769/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama MASRIANI.
46. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/650/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
MASRIANI.
47. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/768/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama MASDEN.
48. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/649/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
MASDEN.
49. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/772/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama TAMREN.
50. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/653/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
TAMREN.
51. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas
8.53 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 17 Desember 2019
sebesar Rp 48.194.500,-
52. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas
6.82 are ditandatangani SAFI'I tanggal 14 September 2019

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 38.533.000,-

53. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 2.50 are ditandatangani TAMREN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 14.125.000,-
54. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 5.30 are ditandatangani MASDEN tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 29.945.000,-
55. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 14 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 79.100.000,-
56. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 6 are ditandatangani SUARDI, S.PT tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 33.900.000,-
57. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap ditandatangani SUHARDI sebesar Rp 35.877.500,-
58. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 7.50 are ditandatangani MASRIANI tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 42.375.000,-
59. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 5.20 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 29.380.000,-
60. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 4.18 are ditandatangani SAFI'I tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 23.617.000,-
61. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 1.54 are ditandatangani TAMREN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 8.701.000,-
62. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 3.25 are ditandatangani MASDEN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 18.362.500,-
63. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 97.801.500,-
64. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 5.46 ditandatangani SUARDI, SPT tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 30.849.000,-
65. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani SUHARDI tanggal 23 November 2018

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 32.035.500,-

66. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 7.39 are ditandatangani MASRIANI tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 41.753.500,-
67. Cetakan Kode Billing TX No : A19291830302 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480994 tanggal 02-02-2019 jumlah setoran Rp 706.250,-
68. Cetakan Kode Billing TX No : A19291832338 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480992 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 4.237.500,-
69. Cetakan Kode Billing TX No : A19291831330 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480993 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 2.118.750,-
70. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 102757697 tanggal 16-01-2020 jumlah setoran Rp 565.000,-
71. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 112470315 tanggal 03-12-2019 jumlah setoran Rp 3.955.000,-
72. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 147899485 tanggal 08-04-2020 jumlah setoran Rp 3.531.250,-
73. Surat Pemberitahuan Nomor : 140/168/07B/IV/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampok KARTONO.
74. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 99 Tahun 2018 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
75. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 79 Tahun 2019 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
76. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWANSYAH, S.Pt tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 50.000.000,-

77. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani SUTARJI tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 75.000.000,-
78. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes 2019 yang ditandatangani SUTARJI tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 25.000.000,-
79. Surat Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Nomor : 0020/SPP/07.2003/2019 tanggaln 23 May 2019 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan IIN PARLINA.
80. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2018 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
81. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggusuran dan Perataan Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019.
82. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019.
83. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2019.
84. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/172/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
85. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/171/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
86. 1 (satu) bendel kuitansi yang terdiri dari :
 - Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Bukit Hijau Tahun 2018 yang ditandatangani oleh SOFIAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Basira, Desa Mataiyang Tahun 2018 yang ditandatangani oleh KHAIROL/A. RAHMAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Tiu Suntuk, Ceting, Kaulang dan Batu Uas tahun 2018 yang ditandatangani oleh SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Lang Hangar Tiang Ame tahun 2018 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebesar Rp 5.000.000,-
 - Kuitansi satu rit batu kali dan dua rit pasir tahun 2018 yang menerima MUHAMMAD MAUD sebesar Rp 1.150.000,-
 - Kuitansi semen delapan zak tahun 2018 sebesar Rp 520.000,- tanpa tanda tangan.

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi paku 2 Kg tahun 2018 sebesar Rp 30.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi ongkos pasang pondasi penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi bahan kayu untuk rumah penggorengan tahun 2018 sebesar Rp 600.000,- yang ditandatangani ASER ALI.
 - Kuitansi ongkos tukang kayu pembuatan rumah penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUDIN.
 - Kuitansi 200 batang bambu untuk bahan penjemuran rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.400.000,- yang ditandatangani oleh MUHAMMAD.
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan paket basah atas nama IRWANSYAH tahun 2018 sebesar Rp 6.000.000,-
 - Kuitansi ongkos kerja harian pembuatan tempat penjemuran rotan tahun 2018 sebesar 4 orang Rp 1.800.000,- yang ditandatangani BADARUDIN.
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama MARISALEH sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama DARSONO sebesar Rp 20.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 13.000.000,-
87. 1 (satu) bendel print out rekening Bank BNI atas nama KARTONO
88. Buku daftar pinjaman unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
89. Buku catatan harian unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
90. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Desember 2017.
91. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Januari - Desember 2018.
92. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2018.

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA"
Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2018.
94. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA"
Periode Januari - Desember 2019.
95. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA"
Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2019.
96. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA"
Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2019.
97. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan
antaraKelompok Tani "BUKIT HIJAU" Desa Lampok dengan Balai
Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang Brang Rea
Nomor : 10/KK/KPH-SMB/III/2018, Nomor : 01/KT-BH/III/ 2018.
98. Fotokopi rekapitulasi PNPB dan PAD KTH Bukit Hijau Lampok
Tahun 2019.
99. 1 (satu) bendel fotokopi Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan
Kayu (FA-HHBK) dari Departemen Kehutanan.
100. 1 (satu) bendel nota dari penebang/pembeli rotan.
101. 1 (satu) bendel Buku catatan BUMDES bertuliskan Dinosaurius
World Velociraptors.
102. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna coklat Roy
RR KIKY.
103. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna Hijau Roy RR
KIKY yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 01 Pemberian Rotan Pahit/ Jual
Beli Rotan dan Pembayaran sampai tgl 30 Nopember 2019
sebesar Rp 63.340.000,- yang ditandatangani EKA MARINA
SUSILAWATI Tanggal 22 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar kuitansi No.02 bantuan kepada club persilam
untuk pertandingan sepak bola Gubernur Cup di Desa
Penyaring yang ditandatangani IRWIN sebesar Rp
10.000.000,- tanggal 01-11-2019.
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 bantuan kepada club persilam
untuk mengikuti pertandingan Liga I KSB yang ditandatangani
IRWIN sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 15-11-2019.
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 setoran untuk pembayaran

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.

- 1 (satu) lembar kuitansi No. 05 setoran untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 35.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

104. Buku Tabungan SIMPEDA Bank NTB Syariah KC Taliwang Nomor Rekening 017.02.00045.21 6 atas nama BUMDES GERBANG SEJAHTERAH DESA LAMPOK

DIKEMBALIKAN KEPADA BUMDES GERBANG SEJAHTERA DESA LAMPOK, KEC. BRANG ENE, KAB. SUMBAWA BARAT MELALUI PEMERINTAH DESA LAMPOK.

105. Uang Sejumlah Rp.23.166.363 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan
106. Rp 54.436.250,- (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada ke Kas Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat ; ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta-BdgPid.Sus.Tpk./2021/PN.Mtr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr, Tanggal 24 Mei 2021, perkara tindak pidana korupsi Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr., atas nama Terdakwa KARTONO;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) untuk Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Mei 2021 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat Nomor W25-U1/2921/HK.07/05/2021, tanggal 24 Mei 2021, perihal; Mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr, namun baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam akta tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage), Nomor 2/Pid.Sus.TPK./2021/PN.Mtr. tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mtr tanggal 28 Mei 2021 atas nama terdakwa KARTONO;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

a. Mengenai “Unsur Merugikan Keuangan Negara”

Bahwa dalam pertimbangan unsur merugikan keuangan yang termuat dalam putusan aquo di halaman 201, khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Suratman, ST yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ahli menerangkan terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 sudah sesuai dengan RAB dan gambar serta sudah selesai 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH, M Hum yang didengar pendapatnya dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mtr atas

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Muhammad Firdaus bahwa apabila ada dua pendapat ahli yang berbeda yang dipakai adalah sesuai dengan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Adi Sucipto menerangkan bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tidak pernah berkoordinasi dengan ahli teknik bangunan gedung yaitu ahli Adi Purnama, ST,MT ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ahli SURATMAN, ST yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melakukan pemeriksaan fisik bangunan Gedung serbaguna dilakukan secara SEPIHAK tanpa melibatkan ahli dari Penuntut Umum dan tanpa kehadiran baik dari Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Ahli ade Charge SURATMAN, ST dalam melakukan pemeriksaan fisik bangunan hanya didampingi oleh staf desa sehingga independensi dan keakuratan hasil pemeriksaan patut untuk dipertanyakan. Sementara itu, pengalaman ahli a de charge dalam melakukan pengujian dalam rangka pro-yustisia atau dalam hal penegakan hukum belum ada sama sekali hal ini sesuai keterangan ahli a de charge SURATMAN, ST yang terlampir dalam putusan aquo halaman 102 s.d 104 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa layak atau tidak layak komponen bangunan saksi tidak melakukan uji coba material dan tidak melakukan analisis beban dan ahli berkesimpulan bahwa sloof sudah terpasang dengan baik ;
- Bahwa ahli belum pernah melakukan uji fisik dalam rangka penegakan hukum ;
- Bahwa yang ahli uji saat itu adalah yang kelihatan saja yaitu pondasi, sloof sedangkan besi-besi diatas tidak ;
- Bahwa ahli adalah sebagai ahli bangunan dari LPJK dan juga sebagai Konsultan ;
- Bahwa ahli belum pernah melakukan uji fisik dalam rangka penegakan hukum ;

Bahwa selain independensi dan akurasi yang patut untuk dipertanyakan, pendapat ahli a de charge SURATMAN, ST yang menyatakan bangunan tersebut adalah telah selesai dan layak dipergunakan karena data yang dipakai untuk pemeriksaan adalah data Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun Anggaran 2020 yang mana untuk tahun anggaran 2020 tersebut Pembangunan telah dilanjutkan kembali dengan pemasangan tembok dan kelengkapannya sementara pemeriksaan

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik ahli a de charge dilakukan di tahun 2021 setelah bangunan tersebut menjadi sebuah gedung sementara yang menjadi obyek perkara adalah Tahun Anggaran 2019 yang pekerjaannya meliputi : Struktur, pondasi dan atap saja sehingga ahli wajar menyatakan selesai 100% dan dikerjakan sesuai RAB.

Bahwa ahli a de Charge SURATMAN, ST dalam melakukan pemeriksaan ahli fisik tidak memuat secara ilmiah dan sistematis dan tidak dilengkapi dengan Laporan/Hasil Audit Pemeriksaan Fisik yang memuat metode, laporan analisa dan kesimpulan sementara itu keberadaan ahli a de charge SURATMAN, ST yang sertifikatnya berasal dari LPJK salah satu lembaga pelatihan bidang konstruksi yang berhak mengeluarkan Sertifikat Keahlian (SKA) kiranya untuk menjadi ahli dalam hal penegakan hukum atau dalam rangka audit bangunan /forensic engineering harus ada tahapan uji kompetensi bukan ahli yang tertera dalam dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa baik sebagai konsultan atau kontraktor/pelaksana.

Bilamana Majelis Hakim belum meyakini kebenaran terhadap ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum atau sebaliknya, maka untuk menguatkan keyakinan seharusnya Majelis Hakim membandingkan atau paling tidak melakukan konfrontasi antara ahli Penuntut Umum dengan ahli a de Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga perbedaan perhitungan fisik masing-masing ahli tersebut dapat diketahui terjadinya perbedaan pengukuran.

Bahwa perihal pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Ahli Adi Sucipto dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tidak pernah berkoordinasi dengan ahli teknik bangunan gedung yaitu ahli Adi Purnama, ST,MT perlu kami luruskan bahwa yang sebenarnya adalah ahli ADI SUCIPTO dari BPKP Perwakilan NTB tidak mengkonversi ahli fisik/bangunan dalam menguraikan kerugian keuangan negara karena ahli melihat dari mekanisme pengadaan barang dan jasa walaupun diborongkan hanya dengan perjanjian tertulis (tanpa melalui mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa tingkat desa) namun secara fakta pembangunan tersebut dilakukan dan di-SPJ-kan secara swakelola.

Bahwa selama Penyidikan, khususnya dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan hampir 1 (satu) bulan di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, pihak BPKP telah melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan ahli Teknik/bangunan yaitu ADI PURNAMA, ST,

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) dan Berita Acara Klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTB Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan Pembangunan Gedung Serbaguna tahun 2019, Penyertaan Modal BUMDes tahun 2018 dan 2019, Perataan Tanah Lapangan Sepakbola tahun 2019 dan Pengadaan Tanah untuk lapangan desa tahun 2018 dan 2019 pada Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 Tanggal 14 Desember 2020 sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa ahli BPKP tidak berkoordinasi dengan ahli fisik/bangunan adalah tidak benar.

Bahwa dalam pertimbangan unsur merugikan keuangan yang termuat dalam putusan aquo di halaman 203 pada paragraph 4,5 dan 6, dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019 Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap suatu bangunan tidaklah dapat hanya dengan mencocokkan secara administratif terhadap kwitansi-kwitansi apakah kwitansi atau bukti pengeluaran maupun pembelian material sudah sesuai atau tidak tetapi haruslah dengan memeriksa dan meneliti secara teliti terhadap fisik bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang di sudah diperjanjikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahu anggaran 2019 terdapat kekurangan yang terdiri :

- 1. pasangan batu kosong sebesar Rp.0,36 % ;*
 - 2. pasangan batu kali 1Pc sebesar 2,57 % ;*
 - 3. beton lantai kerja sebesar 0,28 ;*
- seluruhnya sebesar 3,21 %*

Menimbang, bahwa oleh karena anggaran pembangunan gedungsserbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.495.0000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) swedangkan menurut hemat Majelis volume kekurangan pekerjaan adalah sebesar 3,21 % maka dengan demikian kerugian keuangan negara terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.15.889.500,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat, bahwa perlu Penuntut Umum sampaikan bahwa Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun Anggaran 2019 hanya berupa struktur, pondasi dan atap (bukan Pembangunan Gedung secara utuh) dan berdasarkan Rincian Anggaran Biaya dalam SPJ Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut terdapat item-item pekerjaan bahan/material yang mempunyai nilai secara keseluruhan Rp 442.725.472,- atau sekitar 75% dari keseluruhan anggaran (Rp Rp 579.580.000,-) yang kemudian di SPJ-kan dengan cara melawan hukum yaitu mengisi dan memalsukan nota-nota disesuaikan RAB tanpa mengetahui harga riil dari pembelanjaan tersebut.

Sebagai contoh berdasarkan keterangan saksi PANG SHINTAWATI selaku Pemilik PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR dihubungkan nota riil (barang bukti Nota atas nama HERI tanggal 30 Desember 2019 dari PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR sebesar Rp 93.201.500,-) dan nota dalam SPJ terhadap pembelanjaan yang dilakukan oleh HERIYANTO dan TPK dengan cara memalsukan nota dan menulis sesuai RAB terdapat selisih yaitu:

Item Pembelanjaan	Bukti yang terdapat dalam SPJ yang disesuaikan RAB	Pengeluaran Riil	Selisih (Pengeluaran yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Besi WF 15	77.400.000,00	53.750.000,00	23.650.000,00
Besi WF 20	86.400.000,00	52.740.000,00	33.660.000,00
Baja Ringan C.75.0.75	32.000.000,00	17.333.328,00	14.666.672,00
Reng/Topspan	23.750.000,00	11.083.327,00	12.666.673,00
Genteng Multiroof	51.520.000,00	31.280.000,00	20.240.000,00
Bubungan Genteng Multiroof	1.240.000,00	914.500,00	325.500,00

Bahwa pembelian material yang menjadi selisih dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana contoh diatas tidak dipertimbangkan menjadi bagian dari Kerugian Keuangan Negara dimana besi-besi tersebut memang terpasang (diuji secara jumlah/kuantitas item terpasang) tetapi tidak diuji secara kualitas baik oleh ahli ADI PURNAMA, ST, M.Eng (ahli dari Penuntut Umum)

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli a de charge SURATMAN, ST yang **senyatanya terdapat mark up pembelian material didalam SPJ tersebut**. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kerugian keuangan negara untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahun anggaran 2019 hanya berdasarkan kekurangan volume bangunan saja yaitu sebesar 3,21 % (berdasarkan keterangan ahli a de charge yang melakukan penghitungan fisik dilapangan secara sepihak) dan apabila dijumlahkan maka kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 15.889.500,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa mempertimbangkan adanya mark up dalam pembelian dan peng SPJ-an bahan/material Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019.

Penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih nota-nota dalam Pembangunan Gedung Serbaguna yang dilakukan oleh auditor BPKP merupakan implikasi dari bentuk pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna yang dilakukan dengan swakelola hal ini terbukti dari barang bukti SPJ Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun Anggaran 2019 yang lampirannya berupa nota-nota/kuitansi-kuitansi bukan sebagaimana pekerjaan kontraktual dengan metode harga satuan atau Lumpsum (Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi) yang mana dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah menggunakan progress fisik pekerjaan yang riil dilapangan sementara didalam pekerjaan ini senyatanya pekerjaan tersebut dipihak diborongkan namun Surat Pertanggungjawabannya dalam bentuk swakelola yang didalamnya berupa lampiran bukti-bukti nota-nota dan kuitansi-kuitansi yang secara fakta diisi secara melawan hukum disesuaikan dengan RAB tanpa mengetahui harga sesungguhnya. Sehingga metode yang tepat untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan menghitung selisih yang ada di dalam nota-nota didalam SPJ Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019 sementara uji fisik ahli bangunan/Teknik untuk membuktikan bahwa pekerjaan tersebut terdapat kekurangan fisik (terutama pekerjaan pondasi).

Oleh karena itu, kami penuntut umum berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam Pembangunan Gedung Serbaguna TA 2019 adalah sebesar Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sesuai dengan audit BPKP.

b. Mengenai "Lamanya pemedanaan"

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa KARTONO dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan uang pengganti sebesar Rp 140.450.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara belum mencerminkan rasa keadilan mengingat perkara korupsi tersebut adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain itu, selama persidangan terdakwa berbelit-belit sehingga hukuman tersebut tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang menangani perkara aquo, menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** serta Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa KARTONO atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti **sebesar Rp 144.950.000,- (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan** penjara, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 April 2021

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa KARTONO telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2021;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa **alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori Bandingnya, secara garis besar tidak terdapat substansi ataupun hal baru. Alasan keberatan yang termuat dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan atas materi dakwaan dan Tuntutan yang pernah diajukan dalam persidangan perkara a quo. Yang mana materi dakwaan dan tuntutan tersebut, telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor. 02/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mtr. tanggal 18 Mei 2021;**

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kami TIM Penasehat Hukum Terdakwa KARTONO mengajukan Kontra Memori Banding dengan uraian sebagai berikut :

TENTANG KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA

1. Bahwa substansi memori Banding Jaksa Penuntut Umum, adalah keberatan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Jaksa Penuntut umum memandang hukuman yang telah dijatuhkan terlalu ringan ;
2. Bahwa **kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa KARTONO menolak keberatan Jaksa Penuntut Umum, karena Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. hal mana telah kami sampaikan secara tegas dan jelas dalam Pledooi Terdakwa KARTONO. Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar secara mutatis mutandis Pledooi Terdakwa dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali pada bagian ini ;**
3. Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa KARTONO mengapresiasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Mtr. mengenai tidak terbuktinya dakwaan Primeir. Namun demikian, tanpa mengurangi rasa hormat Kami terhadap pertimbangan Hukum Judex Facti tingkat pertama yang menyatakan terbuktinya Dakwaan subsidair, kami menyatakan tidak sependapat, dan tetap berpendapat bahwa Terdakwa KARTONO layak untuk dinyatakan lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum ;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna tahun 2019 Desa Lampok Sejumlah Rp 108.853.845,.- Perhitungan tersebut lahir dari kekeliruan Jaksa Penuntut Umum karena memastikan jumlah kerugian Negara berdasarkan hasil perhitungan atas nota-nota belanja oleh ahli BPKP (penelitian bersifat administrative) tanpa menyesuainya secara objektif dengan hasil penelitian terhadap kondisi fisik bangunan serba guna yang telah berdiri secara kokoh dan telah dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Desa Lampok ;

Perlu diperhatikan dalam perkara a quo, untuk menentukan ada atau tidaknya, besar atau kecilnya nominal kerugian negara harus ditentukan secara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis. Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yang hanya Aspek Administratif anshih (hanya sekedar perhitungan nota-nota tanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedoman yuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalam perkara a quo. Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3. Yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalam rangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq. Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan yang dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan Negara yang dilakukannya"

5. Bahwa terkait dengan perbedaan keterangan dua orang Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini Ahli ADI PURNAMA, ST,MT dan ahli SURATMAN, ST. maka dapat dicermati secara gamblang berdasarkan catatan fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum meghadirkan ahli ADY PURNAMA ST M.Eng dari Universitas Samawa Sumbawa terkait dengan penelitian terhadap fisik bangunan Serba Guna, dengan kesimpulan, bahwa terdapat kualitas pekerjaan yang belum layak dikarenakan masih ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas yang disyaratkan kontrak yang tercantum didalam dokumen Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pondasi

- Pemasangan batu kosong mengalami selisih vuleme sebesar 0,36 %
- Pesangan batu kali mengalami selisih sebesar 2.57 %

b. Pekerjaan Beton

- Beton Lantai Kerja mengalami selisih sebesar 0.28 %
- Pekerjaan Pondasi Poot Plat selish sebesar 4.91 %
- Sloof 20/30 menglami selisih sebesar 6.09 %

c. Pekerjaan tambahan

- Pembongkaran beton selisah sebesar 2,95

Sehingga total volume yang tidak terpasang dan belum dikerjakan adalah sebesar 17.16 %

- 2) Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa meghadirkan ahli SURATMAN, ST ((ahli yang telah memperoleh sertifikat Keahlian Bangunan dan Konsultan dari LPJK) yang menerangkan hasil penelitiannya terhadap fisik bangunan Serba Guna, dengan kesimpulan, **bahwa kualitas pekerjaan telah sesuai dengan kualitas yang disyaratkan kontrak yang tercantum di dalam dokumen Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok** sebagai berikut :

a. Tentang Pekerjaan Pondasi

- **Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA tentang ada pekerjaan pondasi pemasangan batu kosong yang tidak dilaksanakan sebesar 0,36 %.**

Pendapat ahli EDY PURNAMA tersebut adalah tidak logis. Mengingat Volum sebesar 0,36 % t adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari keseluruhan volumen dalam RAB sebesar 28,72. Apabila seperempat volume batu kosong tidak terpasang dalam pembangunan Gedung Serba Guna tersebut, maka niscaya bangunan Gedung Serba Guna akan oleng dan tidak bisa berdiri tegak. Fakta membuktikan bangunan Gedung Serba Guna tersebut telah berdiri kokoh. Menurut ahli SUTARMAN pekerjaan pemasangan pondasi (batu kosong) telah dilakukan sesuai dengan RAB berdasarkan pengamatan visual bukti foto-foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan (bukti Terlampir).

- **Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan batu kali tidak terpasang sebesar 2.57 %.**

Pendapat tersebut tidaklah masuk akal, karena antara pondasi batu kali batu kosong adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika benar batu kali tidak terpasang sejumlah volume 2.75 % tersebut, maka tidak mungkin bangunan bisa berdiri tegak. Menurut ahli SUTARMAN pekerjaan pemasangan pondasi batu kali telah dilakukan sesuai dengan RAB berdasarkan pengamatan visual bukti foto-foto kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan (bukti Terlampir).

b. Pekerjaan Beton

- **Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan ada pekerjaan lantai beton sebesar 0.28 % yang tidak dilaksanakan.**

Menurut Penelitian dan pengamatan ahli SUTARMAN, lantai beton sudah terpasang sesuai dengan yang tertera dalam RAB. berdasarkan berdasarkan pengamatan visual bukti foto-foto kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan (**bukti Terlampir**).

- **Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan ada pekerjaan foot plate sebesar 4.91 % yang tidak dilaksanakan.**

Pendapat ahli EDY PURNAMA tersebut tidak masuk akal. Perlu diketahui foot plate adalah tiang cakar ayam, yang apabila terdapat kekurangan volume sebesar 4.91 % yang besarnya adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari total volum yang terdapat dalam RAB, yang jika digambarkan foot plate/ tiang cakar ayam pada bangunan Serba Guna berdasarkan RAB berjumlah 20 tiang, maka apabila $\frac{1}{4}$ nya atau 5 buah tiang cakar ayam/ foot plate tersebut tidak dikerjakan/ tidak terpasang, dibuat maka niscaya Bangunan tidak akan mungkin berdiri. Berdasarkan pengamatan langsung ahli dilapangan serta pengamatan bukti visual sesuai foto-foto Kegiatan Pekerjaan) pemasangan foot plate / cakar ayam telah sesuai dengan RAB (bukti terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA tentang adanya pekerjaan sloof sebesar 6.09% yang tidak dilaksanakan.

Pendapat ahli EDY PURNAMA tersebut adalah kebohongan yang nyata. karena faktanya sloof sudah terpasang dengan pembedaan yang berukuran 14 mm satandar SNI sebagaimana yang tertuang dalam RAB perubahan terakhir, fakta ini sangat jelas terbukti berdasarkan pengamatan visual ahli berupa foto-foto pemasangan besi sloof dengan besi yang besar seukuran jari orang dewasa. **(bukti terlampir)**

c. Pekerjaan Tambahan

Bahwa tidak benar pendapat ahli EDY PURNAMA tentang adanya pekerjaan tambahan pembongkaran beton sebesar 2,95%, yang tidak dikerjakan.

Pendapat ahli dari Universitas Samawa ADI PURNAMA, menurut ahli SUTARMAN, ST sangat aneh dan mengada-ada dan bersumber darimana karena dalam RAB perubahan terakhir, tidak terdapat adanya pekerjaan tambahan berupa pembongkaran beton.

- 3) Bahwa terkait dengan adanya retak dipondasi, menurut ahli SUTARMAN keretakan tersebut bukan merupakan kegagalan konstruksi. keretakan seukuran bulu tersebut terjadi SEBATAS pada plesteran lapis pondasi yang bersifat aksesoris yang bisa diperbaiki dengan mudah, yang terpenting adalah Komponen-komponen pondasi sama sekali tidak berubah masing saling berpegangan dan tidak mengalami kemiringan serta tidak jatuh. Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan keretakan tersebut menyebabkan kemiringan/ penurunan pondasi adalah tidak benar. Fakta ini telah ahli buktikan dengan menggali pondasi pada pojok yang retak dan ternyata keretakan tersebut tidak mempengaruhi kekuatan konstruksi maupun posisi pondasi. **(bukti foto terlampir)**
- 4) Bahwa kesimpulan dari keterangan ahli SUTARMAN, adalah bahwa pendapat ahli dari Universitas Sumbawa EDY PURNAMA yang mengatakan terdapat volume pekerjaan kurang sebesar 17,16 % dalam pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok adalah

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, YANG BENAR ADALAH bangunan Gedung serba guna tersebut telah selesai 100% dan berdiri dengan tegak dan kokoh, serta layak untuk dimanfaatkan dan layak untuk dilanjutkan ketahap berikutnya ;

Atas Fakta hukum tersebut Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pendapat kami, sesuai dengan Keterangan Ahli SUTARMAN, pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok telah terlaksana 100 % dan telah sesuai dengan RAB perubahan terakhir. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat pertama dalam putusan a quo halaman 202 s/d 203 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Adhy Purnama, ST terhadap pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa :

- pasangan batu kosong sebesar 0,36 % ;
- pasangan batu kali 1Pc : 5 Ps sebesar 2,57 % ;
- beton lantai kerja t=10cm sebesar 0,28 % ;
- pekerjaan pondasi float plate sebesar 9,81 % ;
- pekerjaan sloof 20/30 sebesar 6,09 % ;
- pekerjaan pemborongan sebesar 2,95 % ;

kekurangan volume seluruhnya sebesar 17,16 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 dibangun diatas tanah kosong / tanah lapang sehingga tidak ada pekerjaan pembongkaran sebesar 2,95 % dengan demikian terhadap kekurangan volume pekerjaan pembongkaran sebesar 2,95 % tidak dihitung sebagai kekurangan volume pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Suratman, ST beserta foto-foto pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahun anggaran 2019 yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok bahwa terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahun anggaran 2019 telah dipasang sloof 20/30 secara sempurna dan menurut hemat Majelis bahwa pemasangan sloof terhadap suatu bangunan merupakan salah satu persyaratan untuk dapat berdirinya suatu bangunan secara kokoh dan gedung serba guna tersebut telah berdiri dan sudah digunakan untuk kegiatan masyarakat desa Lampok diantaranya untuk kegiatan Kades Cup ;

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kekurangan volume untuk pekerjaan sloof 20/30 sebesar 6,09 % tidak diperhitungkan sebagai kekurangan volume pekerjaan karena pekerjaan tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Suratman, ST bahwa pekerjaan foot plate dengan volume 4,91 % sudah dilaksanakan dengan baik dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) buah karena foot plate merupakan pondasi cakar ayam apabila terdapat kekurangan volume sebesar 4,91 % maka bangunan gedung serba guna tersebut tidak bisa berdiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Irwin alias Virga, Terdakwa II Tomi Nopriansyah dan saksi Andi Putrawansyah bahwa jumlah pondasi cakar ayam atau foot plate ada sebanyak 20 (dua puluh) titik Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa bangunan gedung serba guna tersebut sudah berdiri dan dapat digunakan oleh masyarakat setempat diantaranya untuk lomba karaoke dan kegiatan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kekurangan volume untuk pekerjaan pondasi foot plate sebesar 4,91 % tidak diperhitungkan sebagai kekurangan volume pekerjaan karena pekerjaan tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap suatu bangunan tidaklah dapat hanya dengan mencocokkan secara administratif terhadap kwitansi-kwitansi apakah kwitansi atau bukti pengeluaran maupun pembelian material sudah sesuai atau tidak tetapi haruslah dengan memeriksa dan meneliti secara teliti terhadap fisik bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang di sudah diperjanjikan atau tidak”

Kendati demikian Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam dipertimbangkan putusan a quo pada halaman 203 alinea 5 dan 6 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena ahli Suratman, ST tidak bisa membuktikan apakah terhadap pekerjaan pasangan batu kali kosong, pekerjaan batu kali 1 Pc : 5 Ts dan pekerjaan beton lantai kerja t=10 apakah sudah dikerjakan dengan volume 100 % atau tidak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketigaitem pekerjaan tersebut Majelis sependapat dengan pendapat Ahli Adhy Purnama, ST ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap suatu bangunan tidaklah dapat hanya dengan mencocokkan secara administratif terhadap kwitansi-kwitansi apakah kwitansi atau bukti pengeluaran maupun pembelian material sudah sesuai atau tidak tetapi haruslah dengan memeriksa dan meneliti secara teliti terhadap fisik bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang di sudah diperjanjikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kegiatan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahu anggaran 2019 terdapat kekurangan yang terdiri :

- pasangan batu kosong sebesar Rp.0,36 % ;
- pasangan batu kali 1Pc sebesar 2,57 % ;
- beton lantai kerja sebesar 0,28 ; seluruhnya sebesar 3,21 %

Menimbang, bahwa oleh karena anggaran pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.495.0000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) **sedangkan menurut hemat Majelis volume kekurangan pekerjaan adalah sebesar 3,21 % maka dengan demikian kerugian keuangan negara terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok Tahun Anggaran 2019 adalah sebesarRp.15.889.500,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ;**

Pertimbangan hukum tersebut menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat, karena judex Factie telah mengabaikan fakta persidangan dalam hal ini bukti visual foto-foto pemasangan batu kosong, batu kali dan beton lantai kerja. Selain itu Judex Factie juga telah mengabaikan keterangan saksi **a de charge ANDI PUTRAWANSYAH dan saksi FAHRIZAL** yang keduanya telah menerangkan "saksi pernah ikut mengerjakan Pembangunan pondasai Gedung Serba Guna, "bahwa pekerjaan pondasi dilakukan dengan pengurukan pasir, kemudian pemasangan batu kali, kemudian diuruk lagi dengan pasir kemudian disiram air dan dipasang batu kosong". Selain itu Ahli SUTARMAN juga telah menerangkan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA tentang ada pekerjaan pondasi pemasangan batu kosong yang tidak dilaksanaka sebesar 0,36 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat ahli EDY PURNAMA tersebut adalah tidak logis. Mengingat Volum sebesar 0,36 % t adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari keseluruhan volumen dalam RAB sebesar 28,72. Apabila seperempat volume batu kosong tidak terpasang dalam pembangunan Gedung Serba Guna tersebut, maka niscaya bangunan Gedung Serba Guna akan oleng dan tidak bisa berdiri tegak. Fakta membuktikan bangunan Gedung Serba Guna tersebut telah berdiri kokoh. Menurut ahli SUTARMAN pekerjaan pemasangan pondasi (batu kosong) telah dilakukan sesuai dengan RAB berdasarkan pengamatan visual bukti foto-foto kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan **(bukti Terlampir)**.

- Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan batu kali tidak terpasang sebesar 2.57 %

Pendapat tersebut tidaklah masuk akal, karena antara pondasi batu kali batu kosong adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika benar batu kali tidak terpasang sejumlah volume 2.75 % tersebut, maka tidak mungkin bangunan bisa berdiri tegak. Menurut ahli SUTARMAN pekerjaan pemasangan pondasi batu kali telah dilakukan sesuai dengan RAB berdasarkan pengamatan visual bukti foto-foto kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan **(bukti Terlampir)**.

- Bahwa tidak benar Pendapat ahli EDY PURNAMA yang mengatakan ada pekerjaan lantai beton sebesar 0.28 % yang tidak dilaksanakan.

Menurut Penelitian dan pengamatan ahli SUTARMAN, lantai beton sudah terpasang sesuai dengan yang tertera dalam RAB. berdasarkan penggalan sampel pondasi dan pengamatan visual bukti foto-foto kegiatan pekerjaan dan pemeriksaan fisik dilapangan **(bukti Terlampir)**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat kami TIM penasehat Hukum Terdakwa Pekerjaan pondasi Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok telah terealisasi 100 % sesuai spesifikasi dalam RAB, dan telah berdiri dengan kokoh serta telah dapat dimanfaatkan oleh warga Masyarakat Desa Lampok.

6. Bahwa keberatan Jaksa penuntut Umum tentang kapasitas dan atau keahlian SUTARMAN, ST dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagai ahli dalam Persidangan perkara a quo, adalah keberatan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dan mengada-ada dan patut untuk diabaikan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Perlu diperhatikan definisi keterangan ahli menurut **Pasal 1 angka 28 KUHAP** adalah *keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.*

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP") yang menyatakan bahwa "alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut **Pasal 186 KUHAP** yang mengatakan bahwa *keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*

- Bahwa dalam KUHAP sepanjang penelusuran kami, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. **Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki 'keahlian khusus'** tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam praktik, keahlian khusus ini bisa ditunjukkan dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu.
- Bahwa dalam artikel berjudul *Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi* yang dibuat berdasarkan pengkajian studi kepustakaan dan diskusi di antara anggota tim pengkaji **KEJAKSAAN RI** dikatakan sebagai berikut :

"Bahwa seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, Lebih lanjut dalam artikel tersebut dikatakan bahwa KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa”

Dari uraian di atas, dibenturkan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan pendapatnya tentang kriteria ahli adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga layak untuk diabaikan.

SUTARMAN, ST telah dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya sebagai AHLI. SUTARAMNA, ST dalam persidangan perkara a quo telah diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim sebagai ahli, yang **TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT DAN PENGAKUAN SEBAGAI AHLI BANGUNAN DAN KONSULTAN DARI LPJK.** Dengan demikian memiliki kapasitas sebagai ahli sehingga layak secara hukum memberikan keterangan dihadap persidangan dalam bidang keahliannya yang berhubungan dengan perkara a quo.

7. Bahwa alasan keberatan Jaksa penuntut Umum terkait perbedaan pendapat dua ahli dalam persidangan perkara a quo, maka **Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang menggunakan keyakinan Hakim adalah telah tepat dan benar.** Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu fakta dalam memutus suatu perkara. Perlu Kami Tim Penasehat Hukum tegaskan dalam perkara a quo, bahwa Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya, dan sebaliknya Hakim dapat mengikuti pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa apabila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinannya, dan didukung oleh fakta dan bukti yang lain, tanpa harus melakukan konfirmasi/ konfrontir ;
8. Bahwa terkait dengan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 24 memori bandingnya tentang independensi Ahli SUTARMAN, patut untuk diabaikan. Keberatan tersebut tidak berdasar, karena yang menjadi point dan substansi keterangan dan penelitian Ahli SUTARMAN adalah berkaitan dengan pekerjaan pondasi Bangunan Serba Guna, yang

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangan tersebut merupakan bantahan (**antithesis**) atas hasil penelitian/ Pendapat (**tesis**) ahli ADY PURNAMA yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum dalam persidangan.

Dalam perkara a quo Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memiliki dugaan yang kuat Ahli EDY PURNAMA dihadirkan oleh Jaksa sebatas untuk menguatkan kesimpulan subyektif Jaksa Penuntut Umum tentang adanya kerugian negara pada Pembangunan Gedung Serba Guna. Sehingga hasil penelitian ahli EDY PURNAMA mengandung kekeliruan dan/atau kebohongan. Hal terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan yang mana ahli EDY PURNAMA telah memasukkan item-item volum pekerjaan yang secara nyata tidak terdapat dalam RAB seperti pekerjaan Pembongkaran Beton serta melakukan rekayasa adanya kekurangan volume dalam item-item pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Serba Guna. Hal ini telah dipertimbangkan secara cermat oleh judex Factie dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 202 dan 203 yang telah diuraikan diatas ;

9. Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 25 sampai dengan 28 memori bandingnya patut untuk diabaikan, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti hasil temuan ahli dari BPKP Perwakilan NTB ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A adalah aspek administrative ansih. Ahli BPKP Perwakilan NTB ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A tidak menghitung berdasarkan kualitas atau kuantitas bangunan Gedung Serba Guna. Ahli ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A dalam membuat kesimpulan tidak berkoordinasi dengan ahli tehnik bangunan. BPKP Perwakilan NTB ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A hanya megkarkulasikan dan menghitung nota-nota dan kwitansi yang ada. Padahal berdasarkan aspke pembuktian yuridis yang diutamakan dalam perkara pidana adalah pembuktian dan pencarian kebenaran materil. Selanjutnya dalam fakta persidangan telah terbukti sebagai berikut :
- Gedung Serba Guna telah dibangun sesuai dengan RAB perubahan terakhir ;
 - Bangunan Gedung Serba Guna telah berdiri dengan kokoh, dan telah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Masyarakat Desa Lampok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Factie tingkat Pertama yaitu dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 203 alinea 4 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap suatu bangunan tidaklah dapat hanya dengan mencocokkan secara administratif terhadap kwitansi-kwitansi apakah kwitansi atau bukti pengeluaran maupun pembelian material sudah sesuai atau tidak tetapi haruslah dengan memeriksa dan meneliti secara teliti terhadap fisik bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang di sudah diperjanjikan atau tidak”

Putusan Halaman 202 alinea 3 sebagai berikut :

Menimbang pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahun anggaran 2019 yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok bahwa terhadap pembangunan gedung serbaguna Desa Lampok tahun anggaran 2019 telah dipasang sloof 20/30 secara sempurna dan menurut hemat Majelis bahwa pemasangan sloof terhadap suatu bangunan merupakan salah satu persyaratan untuk dapat berdirinya suatu bangunan secara kokoh dan gedung serba guna tersebut telah berdiri dan sudah digunakan untuk kegiatan masyarakat desa Lampok diantaranya untuk kegiatan Kades Cup ;

Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas, layak untuk dikuatkan. Hasil Audit penghitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A tentang bangunan gedung serba guna tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. AHLI ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A Tidak melaksanakan prinsip-prinsip Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. AHLI ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A Tidak memahami tentang kegiatan terperiiksa (Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok Tahun 2019);
- b. AHLI ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A menyatakan tentang kesalahan Auditi/terperiiksa menjadi ranah Penyidik, Sehingga terbukti Auditor tidak memahami fisik banguna Gedung Serba Guna dan hanya menghitung kerugian Negara dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap/dinyatakan salah oleh penyidik berdasarkan kwitansi-kwitansi belanja yang dibuat oleh TPK semata;

- c. AHLI ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A tidak melakukan konfirmasi kepada HARIYANTO, sehingga HARIYANTO tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil audit. Akibatnya penghitungan kerugian Negara menjadi salah, karena hanya berpedoman pada kesimpulan sementara Jaksa Penuntut Umum (Penyidik) padahal penyidik tidak paham atas kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Lampok ;
- d. AHLI ADI SUCIPTO Ak. M.Si. CA. CFE. C.Fr.A selaku wakil BPKP provinsi NTB tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara, yang berwenang adalah BPK.

TENTANG LAMANYA PEMIDANAAN

Alasan Keberatan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 28 tentang lamanya Pemidanaan, patut diabaikan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Judex Factie pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa KARTONO dengan pidana sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **KARTONO** selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 - Menghukum Terdakwa KARTONO untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 140.450.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
2. Bahwa menurut Terdakwa dan Penasehat hukumnya, hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie tingkat Pertama kepada Terdakwa KARTONO terlalu berat bagi Terdakwa. Perlu ditegaskan dalam perkara ini proyek pekerjaan pengadaan Pembangunan Gedung Serba Guna, Pengadaan Tanah untuk lapangan dan Perataan tanah telah selesai dikerjakan dan telah

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dimanfaatkan oleh Masyarakat Desa Lampok, dan tentang penyertaan Modal BUMDES berdasarkan fakta persidangan ternyata masih ada pada pihak ketiga dan akan dibayarkan pada bulan Oktober 2021.

Dan mengingat tingkat kesalahan dampak dan keuntungan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi agar memberikan pertimbangan yang adil dan proporsional bagi Terdakwa, dan kami berharap Majelis Hakim Banding memberikan putusan dengan amar membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

3. Bahwa selanjutnya Keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang putusan pemidanaan yang telah diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama, layak untuk diabaikan. Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan Pemidanaan telah mempedomani **PERMA Nomor : 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Judex Factie dalam menentukan berat ringannya pidana telah mempertimbangkan **secara cermat urutan-urutan** berdasarkan tahapan sebagai berikut :
 - a. **Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;**
 - b. **Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;**
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana; dan
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Judex Factie Tingkat Pertama memutus dan mengadili terdakwa KARTONO berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 140.450.000,- yaitu kurang dari Rp. 200.000.000,- sehingga dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Pasal 6 ayat (2) huruf "e" maka kesalahan Terdakwa masuk dalam kategori Paling ringan dengan aspek kesalahan paling rendah hal ini tercermin dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa KARTONI memiliki peran yang **tidak signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- Terdakwa KARTONI **tidak membantu secara langsung** dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa KARTONO **tidak memperoleh keuntungan ;**

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada dampak yang signifikan dalam tindak pidana, karena fasilitas umum yang dibangun dan diadakan telah bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat ;
- **penyertaan modal usaha BUMDES murni merupakan *business judgment rule*.**
- Peristiwa pidana terjadi tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.

Bahwa kendatipun demikian menurut Pendapat kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa KARTONO, Putusan Judex Factie dalam perkara a quo yang memberikan putusan 1 tahun dan 10 bulan Penjara dan denda Rp. 50.000.000,- bagi Terdakwa dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp. 140.450.000,- dengan subsideir 6 bulan masih terlau berat bagi Terdakwa. Kerugian Keuangan Negara dalam penyertaan Modal BUMDES Desa Lampok belum terjadi secara pasti.

Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dana Penyertaan Modal sejumlah R. 150.000.000,- telah dikelola oleh Pengurus BUMDES dalam bidang usaha jual beli rotan, yang mana dalam perjalanannya terdapat kejadian yang tak terduga akibat Pandemi Covid 19, sehingga usaha tersebut mengalami kemacetan karena adanya hutang pihak ketiga sejumlah Rp. 320.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a) EKA sebesar	Rp 63.430.000,-
b) DAHRI sebesar	Rp 75.320.000,-
c) FAHRUROZI sebesar	Rp 30.702.000,-
d) BAHTIAR sebesar	Rp 66.409.000,-
e) KHOIRIL sebesar	Rp 27.990.000,-
f) HAIRUL sebesar	Rp 13.000.000,-
g) SUKARDI sebesar	Rp 1.000.000,-
h) HARTONO AYUB sebesar	Rp 3.000.000,-
i) INDRAWANSYAH sebesar	Rp 6.000.000,-

Hutang-hutang tersebut adalah asset dan kekayaan BUMDES yang akan dibayarkan oleh pihak-pihak tersebut diatas paling lambat pada bulan Oktober 2021 sebagaimana janji dan surat pernyataan yang mereka buat. (bukti T-54 berupa surat Pernyataan membayar dari para pihak yang berhutang kepada BUMDES).

Bahwa keberadaan dana peneyertaan modal beserta keuntungannya sebagaimana diuraikan diatas, sama sekali tidak dapat diprediksi serta ketiadaan niat dan sikap batin dari Terdakwa selaku Komisaris BUMDES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan piutang tersebut belum terbayar. Terdakwa dan Pengurus BUMDES telah beberapa kali melakukan penagihan bahkan sempat melaporkan pihak-pihak yang berhutang dimaksud kepada pihak Kepolisian Resort Sumbawa Barat. Yang atas laporan tersebut kemudian pihak-pihak yang berhutang berjanji dan membuat Surat Pernyataan untuk membayar yaitu paling lambat bulan oktober tahun 2021.

Sebagai penutup Uraian Kontra Memori Banding ini, khusus tentang BUMDES, kami TIM Penasehat hukum Terdakwa tetap berpendapat dan menegaskan kembali bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan adanya kerugian Negara dalam Penyertaan Modal BUMDES sejumlah Rp. 140.450.000,-. Penyertaan modal usaha BUMDES murni merupakan *business judgment rule*. Keputusan Pengelola BUMDES dalam suatu aktivitas usaha tidak dapat diganggu gugat oleh siap pun. kendatipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi badan Usaha BUMDES tetapi itu merupakan resiko bisnis dan karakteristik yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti sehingga keadaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa selaku Komisaris BUMDES.

Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar : **Menolak alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 02/Pid.Sus,TPK/2021/PN.Mtr tanggal 11 Mei 2021.**

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan primeir dan subsideir ;
2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini ucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mtr, tanggal 18 Mei 2021, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, kecuali dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana diuraikan di bawah, sehingga seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, **kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti**, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur **secara melawan hukum** dalam dakwaan primair, majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti. Hal ini menyebabkan, bahwa apabila unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang merupakan *spesies* dari unsur melawan hukum sebagai *genus* menjadi tidak terbukti. Seharusnya unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan primair tetap dinyatakan terbukti, hanya saja karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah karena kedudukannya sebagai Kepala Desa (Penyelenggara Negara) yang tidak dapat dilakukan apabila Terdakwa tidak dalam posisi sebagai Kepala Desa, maka unsur yang paling tepat dikenakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa didalam amar putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding juga mempertimbangan bahwa Terdakwa tidak punya etiked baik untuk menitipkan/mengembalikan kerugian negara sebagaimana halnya yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding memandang adil apabila pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa diperberat sehingga menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam hal menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna yang muncul dalam perkara *aquo*, majelis hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan di halaman 201 sampai dengan halaman 203 telah melakukan perhitungan sendiri yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak **3,21 %** atau senilai **Rp 15.889.500,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang melakukan sendiri perhitungan kerugian keuangan negara disebabkan karena adanya perbedaan antara pendapat Ahli ADHY PURNAMA, ST, M.Eng yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak **17,16%**, sedangkan menurut keterangan Ahli a de charge SURATMAN, ST yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna telah dilaksanakan **100%**;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang melakukan sendiri perhitungan kerugian keuangan negara tersebut di atas tanpa memperhatikan pendapat Ahli ADI SUCIPTO, Ak., M.Si, CA, CFE, CF rA dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukan

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitung pertanggungjawaban/bukti-bukti pengeluaran pembelian material/bahan Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019 dibandingkan dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan yang menurut BPKP terdapat selisih sejumlah **Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang melakukan sendiri perhitungan kerugian keuangan negara dengan membandingkan antara pendapat Ahli Bangunan yang diajukan oleh Penuntut Umum (ADHY PURNAMA, ST, M.Eng) dengan pendapat Ahli Bangunan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (SURATMAN, ST) dengan cara mengambil sebagian item kekurangan volume pekerjaan sebagaimana dikemukakan oleh Ahli ADHY PURNAMA, ST, M.Eng, yaitu bahwa kekurangan volume hanya ada pada pekerjaan : 1. Pasangan batu kosong sebesar 0,36%, 2. Pasangan batu kali 1 Pc sebesar 2,57% dan 3. Pekerjaan beton lantai kerja sebesar 0,28%, sehingga total kekurangan volume sebesar **3,21%** atau senilai **Rp 15.889.500,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, sedangkan kekurangan volume pada pekerjaan pondasi sebesar 9,81%, pekerjaan sloof 20/30 sebesar 6,09% dan pekerjaan pembongkaran sebesar 2,95% dianggap sudah terpenuhi (tidak ada), menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah merupakan kesimpulan yang tidak didasarkan pada keahlian di bidang fisik, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli di bidang fisik/bangunan, baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (ADHY PURNAMA, ST, M.Eng) maupun yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (SURATMAN, ST) hanyalah perhitungan terhadap volume pekerjaan berdasarkan tampilan bangunan gedung yang telah selesai setelah dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan tanpa mempertimbangkan dan/atau melakukan uji laboratorium terhadap kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi bangunan berdasarkan rencana gambar dan RAB dan bukan dimaksudkan sebagai perhitungan kerugian keuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikan perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 di satu sisi bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Bagian A Angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa : *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan kegiatan di Desa diutamakan untuk dilakukan secara swakelola dan dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun Anggaran 2019 di Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat semula dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan pelaksana saksi SUPIRAN selaku Kasi Kesejahteraan, namun kemudian TPK dengan sepengetahuan Terdakwa Kartono selaku Kepala Desa menunjuk Sdr. HERIYANTO yang merupakan keponakan dari Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pemborongan Pembangunan Gedung Serbaguna tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan jasa di Desa, melainkan hanya dengan perjanjian antara TPK dengan pihak yang ditunjuk (Sdr. Heriyanto) dengan diketahui oleh Kepala Desa (Terdakwa) dan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut tidak ada laporan perkembangan prestasi proyek sebagaimana layaknya dalam kegiatan fisik serta dalam laporan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya (LPJ) TPK melaporkan dengan melampirkan nota-nota bukti pembelian bahan material bangunan dan daftar pembayaran ongkos tukang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna dilakukan secara swakelola, sehingga dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat menurut Majelis Hakim tingkat banding bukan berdasarkan selisih/kekurangan volume pekerjaan, melainkan dengan metode/cara menghitung pertanggungjawaban/ bukti-bukti pengeluaran pembelian material/bahan bangunan dan ongkos kerja kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Tahun 2019 dibandingkan dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya/riil dilakukan yang berdasarkan fakta persidangan nota-nota tersebut dibuat/diisi sendiri oleh TPK, *in casu* saksi IRWIN Alias VIRGA selaku Ketua TPK dan saksi TOMMY NOPRIANSYAH selaku Sekretaris TPK dengan menggunakan nota-nota/kwitansi yang diminta dari toko material bahan bangunan yang angka-angkanya disesuaikan dengan RAB dan bukan berdasarkan harga yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB dengan cara membandingkan antara nota-nota yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya sesuai dengan keterangan saksi pemilik toko material bahan bangunan terdapat selisih sebesar Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan untuk pembayaran ongkos kerja tidak semuanya dapat dikonfirmasi, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna terdapat kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp 108.853.845,- (seratus delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)**, sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan oleh BPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yang menurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendasarkan pada keterangan Terdakwa bahwa dana penyertaan BUMDES TA 2018 tersebut telah digunakan untuk pembangunan pondasi penggorengan dan biaya tukang sebesar Rp2.500.000,- dan

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah penggorengan sebesar Rp 2.000.000,- tanpa didukung bukti-bukti. Hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan, karena keterangan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat adalah perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB sebagaimana dalam laporannya Nomor : LHAPKKN-638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020, yaitu bahwa dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jumlah kerugian keuangan negara untuk masing-masing kegiatan dalam perkara *aquo* adalah menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Serbaguna : Rp 108.853.845,00
2. Penyertaan Modal BUMDES TA 2018 : Rp 50.000.000,00
3. Penyertaan Modal BUMDES TA 2019 : Rp 94.950.000,00
4. Penggusuran dan Perataan Tanah Sepakbola : Rp 23.166.363,00
5. Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola TA 2018 : Rp 25.437.500,00
6. Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola TA 2019 : Rp 28.998.750,00 +/-

Jumlah kerugian seluruhnya : **Rp 331.406.458,00**

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna sejumlah Rp 108.853.845,00 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti adanya aliran dana kepada Terdakwa KARTONO, sehingga penggantian terhadap kerugian keuangan negara tersebut dibebankan Sdr. Erwin alias Virga selaku Ketua TPK, Tommy Nopriansyah selaku Sekretaris TPK, masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan Heriyanto selaku pelaksana kegiatan dan telah menerima aliran dana kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna, namun karena Heriyanto berstatus sebagai DPO dan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diajukan sebagai Terdakwa, maka sesuai dengan **Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014** tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti dapat dibebankan kepada Erwin alias Virga dan Tommy Nopriansyah sebagai Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara dalam kegiatan Penyertaan Modal BUMDES TA 2018 dan TA 2019 dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 144.950.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, karena sesuai fakta hukum yang menerima dan menggunakan dana penyertaan modal BUMDES adalah Terdakwa KARTONO, maka terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan Penyertaan Modal BUMDES TA 2018 dan 2019 adalah menjadi tanggung jawab dari Terdakwa KARTONO;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan Penggusuran dan Perataan Tanah Sepakbola TA 2019 sejumlah **Rp 23.166.363,00** telah dikembalikan oleh saksi Supiran selaku pelaksana kegiatan. Demikian juga terhadap kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola TA 2018 dan TA 2019 dengan total kerugian sejumlah **Rp 54.436.250,00 (Rp 23.166.363,00 + Rp 28.998.750,00)** telah dikembalikan oleh saksi lin Parlina selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, sehingga Terdakwa KARTONO tidak dapat dibebani uang pengganti dalam kegiatan-kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah ditipkan dan disita dari saksi Supiran sejumlah **Rp 23.166.363,00** dan uang yang telah ditipkan dan disita dari saksi lin Parlina sejumlah **Rp 54.436.250,00** oleh Jaksa Penyidik harus dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya (halaman 22) yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar **Rp 140.450.000,00** adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum dari ke-6 (enam) item kegiatan terdapat kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 331.406.458,00**, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah **Rp 144.950.000,00**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa KARTONO adalah sejumlah **Rp 144.950.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu ringan dan perlu diperberat berdasarkan pertimbangan tentang nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak menipiskan/mengembalikan kerugian keuangan negara seperti Terdakwa lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada intinya berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan didalam Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya berharap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, hal tersebut merupakan pengulangan dari materi pembelaan yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama karena itu argumentasi dari Penasihat Hukum didalam Kontra Memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 April 2021 Nomor 2/Pid.Sus.Tpk/2021/PN Mtr yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan besaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mtr, tanggal 18 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar lamanya pidana dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa KARTONO selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menghukum Terdakwa KARTONO untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 144.950.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Nota tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 28.053.000,- yang ditandatangani oleh ASMAD dan SUPIRAN.
 2. Kuitansi Pencairan I Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 3. Kuitansi Pencairan II Pembangunan Gedung Serbaguna yang ditandatangani IRWIN tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp 319.580.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 4. Fotokopi Gambar Rencana Gedung Serbaguna lokasi Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat 2019.
 5. Fotokopi Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap Pertama tahun 2019.
 6. Dokumentasi Gedung Serbaguna Desa Lampok.
 7. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 8. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 09 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
 9. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 01 Tahun 2019 tentang

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

10. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
12. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2019 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
13. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Gedung Serbaguna T.I Tahun Anggaran 2019.
14. Surat Perjanjian Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat tanggal 09 Oktober 2019.
15. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019.
16. Print out rekening koran Bank Mandiri PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR No. Rekening : 161-00-0447141-8, tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020.
17. Catatan PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR pengembalian sisa uang belanja.
18. Nota atas nama HERI tanggal 30 Desember 2019 dari PT. PUTRA MULYA JAYA MAKMUR sebesar Rp 93.201.500,-
19. Nota UD. SANGKA BULAN 60 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 3.960.000,- Tanggal 25 Oktober 2019.
20. Nota UD. SANGKA BULAN 40 Semen TR atas nama TOMY Lampok sebesar Rp 2.640.000,- Tanggal 02 Nopember 2019.
21. Capture Foto kuitansi Sewa Toko SINAR INDAH Alas tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp 18.050.000,-
22. Catatan pembayaran tukang dari saudara TOMY.
23. Uang Sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
24. Uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA IRWIN, DKK.**
25. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2017-2022.
26. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 91 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 27. Surat Keputusan Kepala Desa Lampok No. : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) GERBANG SEJAHTERA Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
 28. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 3099 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
 29. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 30. Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
 31. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 04 September 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
 32. Kuitansi Penggusuran Dan Perataan Tanah Lapangan Sepakbola yang ditandatangani IRWIN tanggal 05 Oktober 2019 sebesar Rp 50.000.000,-
 33. Berita acara penetapan harga tanah tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani Kepala Desa KARTONO dan Ketua TPK Desa Lampok ARIFIN.
 34. Rincian pembayaran tanah lapangan sepakbola tanggal 20 Nopember 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Lampok KARTONO.
 35. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/771/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SUARDI, S.Pt

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/652/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
SUARDI, S.Pt
37. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/767/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
38. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/648/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama SAFI'I
39. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/770/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama SUHARDI
40. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/651/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
SUHARDI
41. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/773/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama ISKANDAR
42. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/773/07.B/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
ISKANDAR
43. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/766/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama H. NURDIN.
44. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/647/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama H.
NURDIN.
45. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/769/07.B/XI/2018
tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok
KARTONO dengan Pihak Pertama MASRIANI.
46. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. :
593.2/650/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara
Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama
MASRIANI.

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/768/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASDEN.
48. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/649/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama MASDEN.
49. Surat Pengalihan Has Atas Tanah No. 593.2/772/07.B/XI/2018 tertanggal 23 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama TAMREN.
50. Surat Kesepakatan Pembayaran Tanah No. : 593.2/653/07.B/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 antara Kepala Desa Lampok KARTONO dengan Pihak Pertama TAMREN.
51. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 8.53 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 48.194.500,-
52. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 6.82 are ditandatangani SAFI'I tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 38.533.000,-
53. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 2.50 are ditandatangani TAMREN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 14.125.000,-
54. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 5.30 are ditandatangani MASDEN tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 29.945.000,-
55. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 14 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 79.100.000,-
56. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 6 are ditandatangani SUARDI, S.PT tanggal 14 September 2019 sebesar Rp 33.900.000,-
57. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap ditandatangani SUHARDI sebesar Rp 35.877.500,-
58. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap II seluas 7.50 are ditandatangani MASRIANI tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 42.375.000,-
59. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20 are ditandatangani ISKANDAR tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 29.380.000,-
60. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 4.18 are ditandatangani SAFI'I tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 23.617.000,-
61. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 1.54 are ditandatangani TAMREN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 8.701.000,-
62. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 3.25 are ditandatangani MASDEN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 18.362.500,-
63. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani H.NURDIN tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 97.801.500,-
64. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 5.46 ditandatangani SUARDI, SPT tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 30.849.000,-
65. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 17.31 are ditandatangani SUHARDI tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 32.035.500,-
66. Kuitansi Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola Tahap I seluas 7.39 are ditandatangani MASRIANI tanggal 23 November 2018 sebesar Rp 41.753.500,-
67. Cetakan Kode Billing TX No : A19291830302 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480994 tanggal 02-02-2019 jumlah setoran Rp 706.250,-
68. Cetakan Kode Billing TX No : A19291832338 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480992 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 4.237.500,-
69. Cetakan Kode Billing TX No : A19291831330 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 605480993 tanggal 25-02-2019 jumlah setoran Rp 2.118.750,-
70. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 102757697 tanggal 16-01-2020

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp 565.000,-

71. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 112470315 tanggal 03-12-2019 jumlah setoran Rp 3.955.000,-
72. Cetakan Kode Billing NPWP: 00.857.538.3-913.000 dan Tanda Terima Setoran pajak Belanja Pengadaan Tanah Lapangan Sepakbola PT. Pos Persero No. : 147899485 tanggal 08-04-2020 jumlah setoran Rp 3.531.250,-
73. Surat Pemberitahuan Nomor : 140/168/07B/IV/2020 Tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lampok KARTONO.
74. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 99 Tahun 2018 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.
75. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lampok Nomor : 79 Tahun 2019 tentang penetapan harga tanah di Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.
76. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani INDRAWANSYAH, S.Pt tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp 50.000.000,-
77. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes yang ditandatangani SUTARJI tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp 75.000.000,-
78. Kuitansi Penyertaan Modal Bumdes 2019 yang ditandatangani SUTARJI tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 25.000.000,-
79. Surat Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Nomor : 0020/SPP/07.2003/2019 tanggaln 23 May 2019 sebesar Rp 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan IIN PARLINA.
80. Buku Kas Umum (BKU) tahun anggaran 2018 Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
81. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggusuran dan Perataan Lapangan Sepakbola Tahun Anggaran 2019.
82. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019.
83. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2019.
84. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/172/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Surat keterangan dari Pemerintah Desa Lampok No. 140/171/07-B/IV/2020 tanggal 07 April 2020.
86. 1 (satu) bendel kuitansi yang terdiri dari :
- Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Bukit Hijau Tahun 2018 yang ditandatangani oleh SOFIAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pengurusan ijin terbang rotan/IPHHBK Kelompok Tani Basira, Desa Mataiyang Tahun 2018 yang ditandatangani oleh KHAIROL/A. RAHMAN sebesar Rp 7.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Tiu Suntut, Ceting, Kaulang dan Batu Uas tahun 2018 yang ditandatangani oleh SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kuitansi pembuatan akses jalan angkut rotan Lang Hangar Tiang Ame tahun 2018 yang ditandatangani oleh IRWANSYAH sebesar Rp 5.000.000,-
 - Kuitansi satu rit batu kali dan dua rit pasir tahun 2018 yang menerima MUHAMMAD MAUD sebesar Rp 1.150.000,-
 - Kuitansi semen delapan zak tahun 2018 sebesar Rp 520.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi paku 2 Kg tahun 2018 sebesar Rp 30.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi ongkos pasang pondasi penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000,- tanpa tanda tangan.
 - Kuitansi bahan kayu untuk rumah penggorengan tahun 2018 sebesar Rp 600.000,- yang ditandatangani ASER ALI.
 - Kuitansi ongkos tukang kayu pembuatan rumah penggorengan rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUDIN.
 - Kuitansi 200 batang bambu untuk bahan penjemuran rotan tahun 2018 sebesar Rp 1.400.000,- yang ditandatangani oleh MUHAMMAD.
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan paket basah atas nama IRWANSYAH tahun 2018 sebesar Rp 6.000.000,-
 - Kuitansi ongkos kerja harian pembuatan tempat penjemuran rotan tahun 2018 sebesar 4 orang Rp 1.800.000,- yang ditandatangani BADARUDIN.
 - Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama MARISALEH sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama DARSONO sebesar Rp 20.000.000,-
- Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama SARIPUDIN sebesar Rp 10.000.000,-
- Kuitansi dana pertama pembelian rotan pahit basah tahun 2019 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 13.000.000,-
- 87. 1 (satu) bendel print out rekening Bank BNI atas nama KARTONO
- 88. Buku daftar pinjaman unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
- 89. Buku catatan harian unit usaha Sumber Daya Alam BUMDES Gerbang Sejahtera Desa Lampok Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat.
- 90. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Desember 2017.
- 91. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Januari - Desember 2018.
- 92. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2018.
- 93. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2018.
- 94. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Periode Januari - Desember 2019.
- 95. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha SDA Pengolahan Rotan Periode Januari - Desember 2019.
- 96. Laporan Kegiatan Usaha BUMDES "GERBANG SEJAHTERA" Unit Usaha Simpan Pinjam Periode Januari - Desember 2019.
- 97. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antaraKelompok Tani "BUKIT HIJAU" Desa Lampok dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang Brang Rea Nomor : 10/KK/KPH-SMB/III/2018, Nomor : 01/KT-BH/III/ 2018.
- 98. Fotokopi rekapitulasi PNPB dan PAD KTH Bukit Hijau Lampok Tahun 2019.
- 99. 1 (satu) bendel fotokopi Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dari Departemen Kehutanan.
- 100. 1 (satu) bendel nota dari penebang/pembeli rotan.
- 101. 1 (satu) bendel Buku catatan BUMDES bertuliskan Dinosaurs

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

World Velociraptors.

102. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna coklat Roy RR KIKY.

103. 1 (satu) bundel Buku Kwitansi isi 50 Lembar warna Hijau Roy RR KIKY yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) lembar kuitansi No. 01 Pemberian Rotan Pahit/ Jual Beli Rotan dan Pembayaran sampai tgl 30 Nopember 2019 sebesar Rp 63.340.000,- yang ditandatangani EKA MARINA SUSILAWATI Tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No.02 bantuan kepada club persilam untuk pertandingan sepak bola Gubernur Cup di Desa Penyaring yang ditandatangani IRWIN sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 01-11-2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 bantuan kepada club persilam untuk mengikuti pertandingan Liga I KSB yang ditandatangani IRWIN sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 15-11-2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 04 setoran untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 05 setoran untuk pembayaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang ditandatangani oleh IIN PARLINA sebesar Rp 35.000.000,- tanggal 27 Desember 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

104. Buku Tabungan SIMPEDA Bank NTB Syariah KC Taliwang Nomor Rekening 017.02.00045.21 6 atas nama BUMDES GERBANG SEJAHTERAH DESA LAMPOK

DIKEMBALIKAN KEPADA BUMDES GERBANG SEJAHTERA DESA LAMPOK, KEC. BRANG ENE, KAB. SUMBAWA BARAT MELALUI PEMERINTAH DESA LAMPOK.

105. Uang sejumlah **Rp.23.166.363,00** (dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang disita dari saksi Supiran, dan

106. Uang sejumlah **Rp 54.436.250,00** (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disita dari saksi lin Parlina;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami Miniardi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Mas'ud, SH, MH dan Rodjai S. Irawan, SH, MM, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 08 Juni 2021, Nomor 8/PID.TPK/2021/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas'ud, SH, MH

Miniardi, SH, MH

Rodjai S. Irawan, SH, MM

Panitera Pengganti

Dra. Desak Made Wirasni, SH

Mataram, .. Juli 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait S.H., M.H

NIP. 19651010 1993 03 1008

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)